

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2025



KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No. 7 Sudajayahilir Kec. Baros, Kota Sukabumi

Telepon (0266) 243900

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah dan upaya yang kami lakukan. Atas izin dan pertolongan-Nya, Laporan Kinerja ini dapat disusun sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab kami dalam menyampaikan capaian, hambatan, serta perkembangan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi selama Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan penegakan dan pelayanan hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Tahun 2025 yang memuat sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menyajikan informasi mengenai capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan informatif mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. Meskipun tantangan ke depan masih ada, kami optimis bahwa melalui semangat inovasi dan komitmen yang kuat, kualitas layanan serta capaian kinerja dapat terus ditingkatkan. Semoga laporan ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan dan dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi kinerja dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi di masa mendatang.



Sukabumi, 7 Januari 2026

Kepala Kantor,

Henki Irawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL	4
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
BAB I	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
C. Maksud dan Tujuan	19
D. Aspek Strategis	20
E. Isu Strategis	21
F. Sistematika Laporan	22
BAB II	24
A. Latar Belakang	24
B. Perjanjian Kinerja.....	42
BAB III	44
A. Capaian Kinerja	44
B. Realisasi Anggaran.....	92
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	95
D. Capaian Lainnya	97
BAB IV	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi	14
Gambar. 2 Persebaran Pegawai Berdasarkan Gender	15
Gambar. 3 Persebaran Pegawai Berdasarkan Eselon	15
Gambar. 4 Persebaran Pegawai Berdasarkan Usia	15
Gambar. 5 Persebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Golongan Pangkat.....	16
Gambar. 6 Persebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan	16
Gambar. 7 Persebaran Pegawai Berdasarkan Tusi	16
Gambar. 8 Persebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan	17
Gambar. 9 Peta Kota Sukabumi.....	18
Gambar. 10 Peta Kabupaten Sukabumi.....	18
Gambar. 11 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	24
Gambar. 12 Realisasi Anggaran	94
Gambar. 13 Realisasi PNBPN Tahun 2024-2025	94
Gambar. 14 Tangkapan Layar Dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2025 pada E-Monev Kemenkeu	96
Gambar. 15 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	97
Gambar. 16 Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev Bappenas	97
Gambar. 17 Data Gakum	122
Gambar. 18.....	123
Gambar. 19 Penghargaan Sebagai Salah Satu Satuan Kerja Terbaik dengan nilai IKPA sempurna (100) Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi (KPPN Sukabumi).....	123
Gambar. 20 Piagam Penghargaan Dengan Pengelolaan/Penggunaan Srikandi Terbaik II dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat	124

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Manajemen Resiko	29
Tabel. 2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	45
Tabel. 3 Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan	46
Tabel. 4 Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Tepat Waktu ..	46
Tabel. 5 Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan	47
Tabel. 6 Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Tepat Waktu	47
Tabel. 7 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian	48
Tabel. 8 Tindakan Administratif Keimigrasian	58
Tabel. 9 Nilai dan Bobot Komponen Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah.....	62
Tabel. 10 Rekapitulasi Perhitungan Indeks Layanan Kesekretariatan Tahun 2025	86
Tabel. 11 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya	87
Tabel. 12 Realisasi Anggaran Tahun 2025	92
Tabel. 13 Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja	92
Tabel. 14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	96
Tabel. 15 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 106.42%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 102.28%;

2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 109.98%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 127.1%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.942.171.993 atau 80,86% dari total anggaran Rp. 11.429.247.000 Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp. 16.986.528.761 atau 95,68% dari total anggaran Rp. 17.754.189.000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi tahun 2025 sebesar Rp. 25.766.668.471 atau 303,37% dari total anggaran Rp. 8.521.464.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Pelayanan Paspur di MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Sukabumi, Immigration Corner untuk layanan perpanjangan izin tinggal untuk mahasiswa asing di Universitas Nusa Putra, Mochi-Mochi (Mau Cari Informasi Imigrasi Secara Menyeluruh) layanan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat luas untuk mengajukan pertanyaan secara umum terkait keimigrasian dan juga terkait proses pelayanan paspor maupun izin tinggal melalui aplikasi WhatsApp.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai salah satu Satuan Kerja Terbaik dengan nilai IKPA sempurna (100) Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi (KPPN Sukabumi) dan memperoleh penghargaan Kantor Imigrasi Dengan Pengelolaan/Penggunaan Srikandi Terbaik II dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Jl. Lingkar Selatan Kel. Sudajayahilir Kec. Baros Kota Sukabumi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi 2 (dua) wilayah kerja yaitu Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.

Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan 14 Kantor Imigrasi se-Indonesia termasuk Kantor Imigrasi Sukabumi dengan status Kelas II yang mulai beroperasi pada tanggal 01 April 2003 dengan wilayah kerja meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi pertama kali berlokasi di Jalan R. Syamsudin, S.H. No. 43 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi menggunakan gedung pinjam pakai dari

Pemerintah Kota Sukabumi dan pada tahun 2005 Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi menempati gedung baru yang 10 terletak di Jalan Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros Kota Sukabumi dengan status tanah pinjam pakai dari Pemerintah Kota Sukabumi.

Pada tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-10.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur serta pada tahun 2019 pula Pemerintah Kota Sukabumi resmi menghibahkan tanah kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi yang diserahkan langsung oleh Walikota Sukabumi Bapak H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. kepada Bapak Nurudin, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi pada waktu itu.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.03 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi mengalami perubahan wilayah kerja yang semula memiliki 3 (tiga) Wilayah Kerja yaitu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur menjadi 2 (dua) Wilayah Kerja yaitu Kota Sukabumi yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan serta wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 48 (empat puluh delapan) Kecamatan.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM adalah salah satu kementerian yang terdampak perubahan kabinet di Indonesia dari Kabinet Indonesia Maju menjadi Kabinet Merah Putih. Hal tersebut mengakibatkan Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan secara bertanggung jawab merupakan elemen penting dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi secara optimal, efektif, dan efisien, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bersih dan baik. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi memerlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan public dan diharapkan juga mampu mengimplementasikan Core Value PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kantor imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH- 03.OT.01.03 Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2024. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Inteldakim dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menerima berkas permohonan perizinan keimigrasian dari seksi lain untuk diteliti;
 - c. Menerima dan meneliti kebenaran informasi dan data orang asing yang berada di wilayah kerja untuk dijadikan bahan penelusuran lebih lanjut;
 - d. Melakukan pendataan keimigrasian dengan cacah jiwa terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja guna mempermudah pengecekan lebih lanjut;
 - e. Menata dan memelihara dokumen, arsip perorangan berdasarkan asal usul dokumen sesuai dengan petunjuk atasan;
 - f. Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kebenaran surat identitas diri, statu sipil dan mencocokkan dengan daftar cekal atas setiap permohonan perizinan keimigrasian oleh WNA yang berdomisili di wilayah kerjanya;
 - g. Mengkoordinasikan pengawasan di bidang perizinan keimigrasian;
 - h. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas penyidikan;
 - i. Melakukan pengamanan terhadap imigran ilegal di wilayah kerja dan mengkoordinasi dengan instansi terkait;
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan detensi bagi WNA;
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan deportasi bagi WNA di wilayah kerja;
 - l. Melakukan, mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
 - m. Melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan Seksi Inteldakim dengan cara memperhatikan langsung/tidak langsung mengenai pekerjaan guna menghindari penyimpangan yang terjadi;
 - n. Melakukan rapat dengan instansi terkait pengawasan TIMPORA wilayah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi dan tingkat kecamatan se-wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dengan tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Yanverdokjal dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

- b. Menerima Pemohon jasa Keimigrasian berupa pelayanan Paspor Biasa 48 Halaman;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan keimigrasian bagi WNI sesuai SOP;
- d. Mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap setiap berkas permohonan keluar negeri bagi WNI serta perpanjangannya;
- e. Mengkoordinasikan pemberian izin permohonan dokumen perjalanan keluar negeri bagi WNI yang berdomisili di daerah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan pemberian izin berangkat dan kembali untuk WNI yang berdomisili di daerah kerjanya;
- g. Mengkoordinasikan pemberian fasilitas keimigrasian dokumen perjalanan dan izin berangkat untuk WNI yang melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka pengiriman TKI;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas keimigrasian dalam hal pelayanan ibadah haji;
- i. Melakukan dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- j. Melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan Seksi Yanverdokjal dengan cara memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan yang terjadi;
- k. Merapikan dan menata data arsip permohonan jasa keimigrasian;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dengan tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Intaltuskim dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap setiap berkas permohonan keluar negeri bagi WNA serta perpanjangannya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian izin masuk Re Entry Permit serta memperpanjang izin tinggal bagi ABK yang tinggal kurang dari 3 (tiga) bulan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Kepala Kantor;
- d. Mengkoordinasikan pemberian izin permohonan dokumen perjalanan keluar negeri bagi WNA yang berdomisili di daerah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan pemberian izin berangkat dan kembali untuk WNA yang berdomisili di daerah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan pemberian izin tinggal dispensasi fasilitas keimigrasian bagi ABK tenaga ahli WNA pada kapal yang beroperasi di laut di wilayah kerjanya;

- g. Mengkoordinasi pemberian ijin masuk dalam keadaan darurat bagi WNA;
 - h. Melakukan pemberian olah dan alih status keimigrasian terhadap WNA pendatang baru maupun WNA pemukim di wilayah kerjanya;
 - i. Melakukan pemberian izin permohonan KITAS bagi WNA yang berdomisili di wilayah kerjanya dalam rangka permohonan kewarganegaraan Indonesia;
 - j. Melakukan penelaahan kewarganegaraan orang asing, pemukim dan WNI keturunan asing yang memegang bukti kewarganegaraan guna menentukan status keimigrasiannya;
 - k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang persiapan penempatan dan pengendalian terhadap WNA pendatang baru yang mempunyai keahlian guna melakukan alih status izin tinggal;
 - l. Melaksanakan pemberian alih status tenaga ahli orang asing pemukim yang berdomisili di wilayah kerjanya dalam rangka penanaman modal dan sosial budaya;
 - m. Melaksanakan pemberian perizinan pengendalian serta pendayagunaan bagi WNA pemukim maupun pendatang baru berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - n. Melaksanakan pencabutan dokim WNA yang telah menjadi WNI;
 - o. Melakukan pemberian permohonan perpanjangan izin tinggal;
 - p. Melaksanakan pemberian KITAP setelah memperoleh keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - q. Melakukan dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
 - r. Melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan Seksi Dokintalkim dengan cara memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan yang terjadi;
 - s. Merapihkan dan menata data arsip permohonan jasa keimigrasian;
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan, sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melakukan pengumpulan data keimigrasian berdasarkan laporan guna memudahkan penelaahan;
 - c. Melakukan evaluasi data keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah pengambilan keputusan lebih lanjut dalam penyelidikan keimigrasian;

- d. Melakukan penyebaran informasi keimigrasian untuk kepentingan penyelidikan dan pelayanan keimigrasian;
 - e. Melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna pengamanan yang tertib dan teratur;
 - f. Melakukan Sosialisasi dengan media elektronik dan media cetak;
 - g. Melakukan penyebaran informasi dengan pembuatan spanduk, banner, umbul-umbul, update website, update pemberitaan media sosial (Instagram, Facebook, Twitter);
 - h. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana komunikasi sesuai dengan prosedur agar dapat dimanfaatkan pada saat diperlukan;
 - i. Melakukan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
 - j. Melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan Seksi Tikkim dengan cara memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan yang terjadi;
 - k. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi mengenai Informasi Keimigrasian dengan Instansi terkait;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi :
- a. Melakukan urusan tata Usaha dan urusan rumah tangga Kantor;
 - b. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Menghimpun pendistribusian, pengelolaan arus surat menyurat dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi;
 - d. Mengumpulkan kearsipan surat masuk dan dokumen kantor;
 - e. Menyelenggarakan dan mengatur administrasi pemeliharaan kendaraan dinas;
 - f. Mengkompilasikan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas serta pemeliharaan pemakaian telepon, listrik air dan kebersihan ruangan;
 - g. Memeriksa berkas tagihan pemeliharaan kantor, gedung kantor, rumah dinas dan biaya tanggungan listrik dan telepon;
 - h. Menghimpun usulan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas;
 - i. Menghimpun pembuatan daftar gaji pegawai;
 - j. Menghitung dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas;
 - k. Menghimpun pelaksanaan pengamanan di lingkungan kantor;

- l. Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dan pembangunan;
- m. Menganalisa data kepegawaian dan usul-usul formasi pegawai sebagai bahan usul untuk mengikuti pendidikan, pelatihan Prajabatan dan ujian dinas tingkat I dan tingkat II;
- n. Menyusun usulan pemberian penghargaan, tanda penghormatan dan Kartu Pegawai bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS, permintaan pengujian kesehatan dan penyusunan DUK;
- o. Membuat pengusulan kenaikan pangkat pengusulan pengangkatan dalam jabatan Struktural, pemindahan pegawai, pemberhentian dan pensiun;
- p. Melakukan monitoring pelaksanaan SKP, Jurnal Harian dan PPKP; Melakukan rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



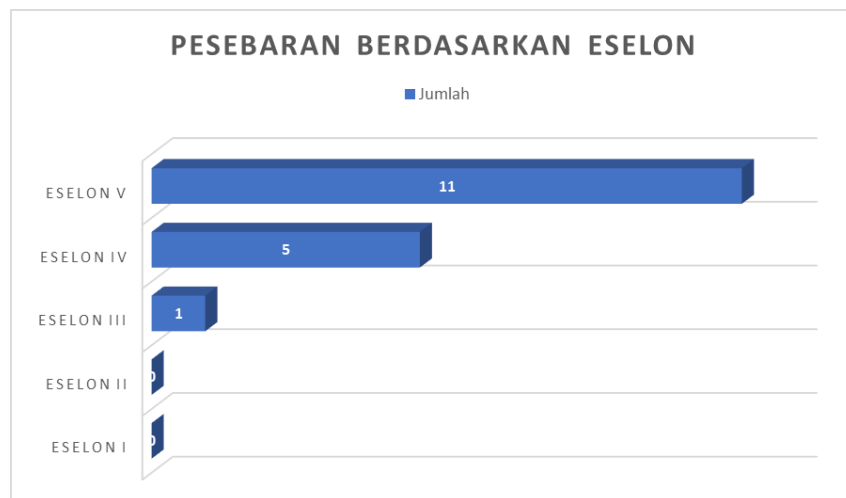
Gambar. 1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 77 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 11 orang Eselon V dan 60 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dapat dilihat sebagai berikut:

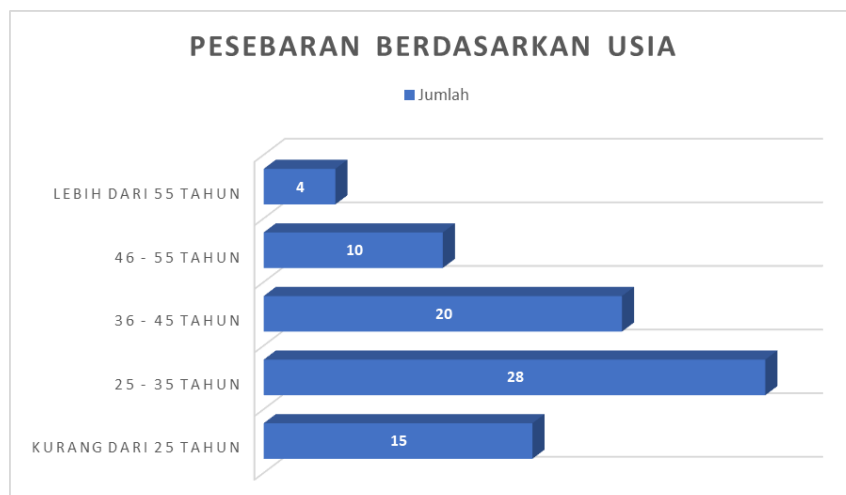
56 Laki-laki 21 Perempuan



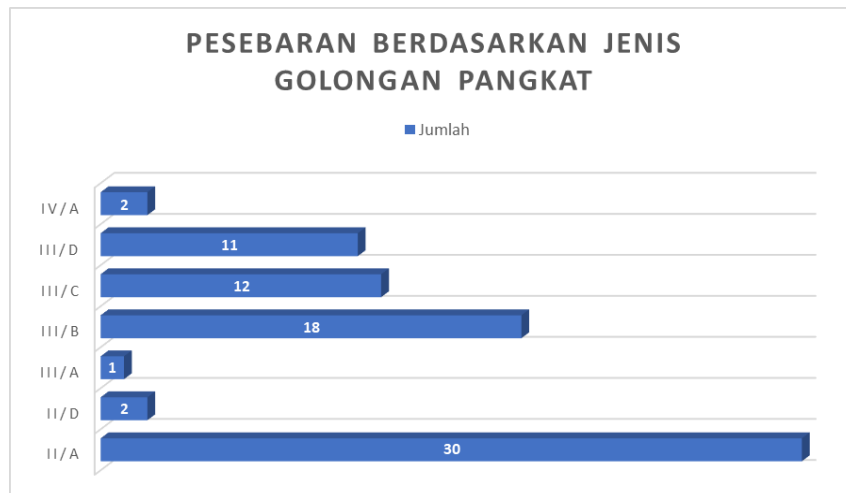
Gambar. 2 Persebaran Pegawai Berdasarkan Gender



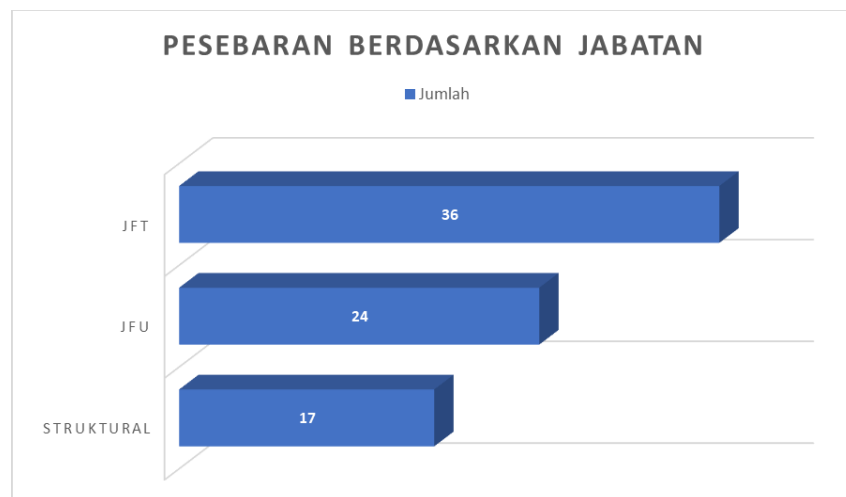
Gambar. 3 Persebaran Pegawai Berdasarkan Eselon



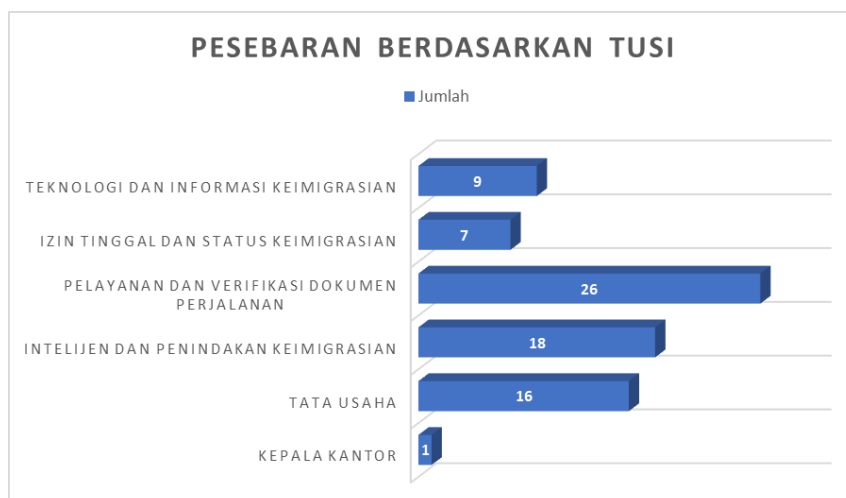
Gambar. 4 Persebaran Pegawai Berdasarkan Usia



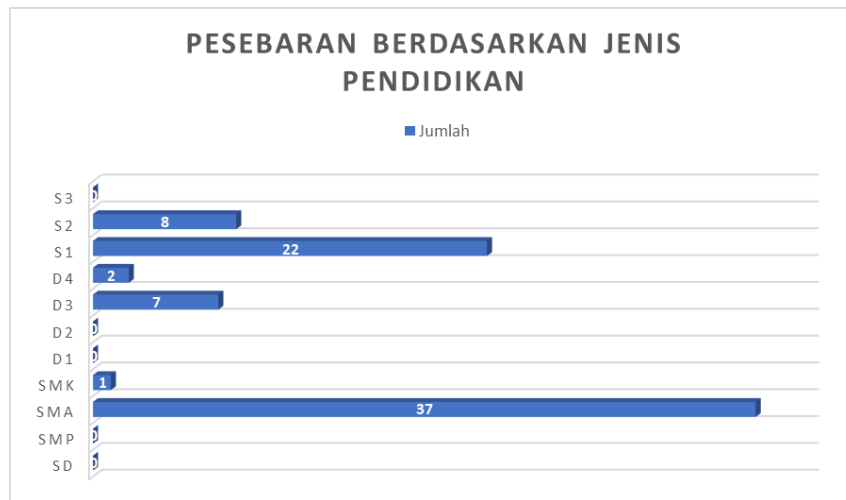
Gambar. 5 Persebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Golongan Pangkat



Gambar. 6 Persebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar. 7 Persebaran Pegawai Berdasarkan Tusi



Gambar. 8 Persebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan 14 Kantor Imigrasi se-Indonesia termasuk Kantor Imigrasi Sukabumi dengan status Kelas II yang mulai beroperasi pada tanggal 01 April 2003, Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.03 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi mengalami perubahan wilayah kerja yang semula memiliki 3 (tiga) Wilayah Kerja, menjadi 2 (dua) Wilayah Kerja yang meliputi:

1. Kota Sukabumi dengan 7 (tujuh) Kecamatan; dan
2. Kabupaten Sukabumi dengan 48 (empat puluh delapan) kecamatan.

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi yang awalnya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH- 03.OT.01.03 Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi, dengan wilayah kerja yang meliputi Kota Sukabumi (7 Kecamatan) dan Kabupaten Sukabumi (48 Kecamatan).



Gambar. 9 Peta Kota Sukabumi

Kota Sukabumi terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi yaitu Baros, Cibeureum, Cikole, Citamiang, Gunungpuyuh, Lembursitu dan Warudoyong.



Gambar. 10 Peta Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kecamatan yang merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi yaitu Cikembar, Sukabumi, Kalapanunggal, Cibadak, Sukaraja, Kadudampit, Gegerbitung, Sukalarang, Cireunghas, Kebonpedes, Gunungguruh, Nagrak, Cikidang, Cicantayan, Caringin, Ciambar, Cicurug, Parungkuda, Cidahu, Parakansalak, Kabandungan, Bojonggenteng, Palabuhanratu, Warungkiara, Cisolok, Simpenan, Bantargadung, Cikakak, Jampangtengah, Nyalindung, Lengkong, Purabaya, Jampangkulon, Ciemas, Surade, Kalibunder, Ciracap, Cibitung, Waluran, Cimanggu, Sagaranten, Cidolog, Tegalbuleud, Pabuaran, Cidadak, Curugkembar, Cisaat, dan Surade.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi juga bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP merupakan pusat pelayanan terpadu yang menghadirkan berbagai layanan publik dari instansi pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Pelayanan keimigrasian di MPP dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis dengan kuota sebanyak 15 orang per hari, pada jam kerja pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB. Layanan yang tersedia meliputi permohonan paspor baru dan paspor penggantian, serta pengambilan paspor. Pada pelayanan ini tidak tersedia layanan percepatan, tidak melayani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) paspor hilang atau rusak, serta tidak melayani permohonan pergantian data paspor.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Pelayanan Paspor di MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Sukabumi, Immigration Corner

untuk layanan perpanjangan izin tinggal untuk mahasiswa asing di Universitas Nusa Putra, Mochi-Mochi (Mau Cari Informasi Imigrasi Secara Menyeluruh) layanan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat luas untuk mengajukan pertanyaan secara umum terkait keimigrasian dan juga terkait proses pelayanan paspor maupun izin tinggal melalui aplikasi WhatsApp.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

Adanya kesenjangan kompetensi pegawai. Tidak semua pegawai memiliki kompetensi yang sama dalam memahami kebijakan keimigrasian yang terbaru serta belum semua pegawai dapat menggunakan aplikasi keimigrasian serta hanya sebagian kecil pegawai yang dapat mengatasi permasalahan di bidang Teknologi dan Informasi (TI), hal ini mengakibatkan inefisiensi dalam operasional harian, kualitas pelayanan berbasis digital yang belum optimal, serta memperlambat proses adaptasi terhadap sistem dan aplikasi TI terbaru.

2. Sarana dan Prasarana

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi saat ini yaitu terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana prasarana. Luas gedung kantor dinilai belum memadai untuk menampung penambahan 30 orang pegawai dan belum memenuhi Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), yang diperparah dengan kurangnya luas ruang media penyimpanan arsip. Kendala operasional juga sering terjadi akibat kurangnya daya listrik yang berdampak pada terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Selain itu, terdapat kerusakan fisik pada fasilitas vital seperti Ruang Detensi Imigrasi serta Rumah Negara. Khusus terkait Rumah Negara, selain kondisinya yang rusak, jumlah unit yang tersedia juga masih kurang, padahal ketersediaan hunian dinas yang layak sangat dibutuhkan untuk mendukung pejabat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

3. Kesisteman Keimigrasian dan Citra Positif

Pelayanan keimigrasian yang cepat saat ini perlu didukung oleh teknologi informasi yang handal. Permasalahan kesisteman yang muncul adalah sistem yang *down* sehingga berakibat komplain dari pemohon jasa keimigrasian.

4. Anggaran

Terbatasnya alokasi anggaran operasional yang diwujudkan melalui Batas Maksimal Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode waktu tertentu, menjadi kendala signifikan dalam menunjang tugas dan fungsi ketatausahaan secara optimal, serta kebijakan efisiensi anggaran khususnya pada kegiatan perjalanan dinas.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, maksud dan tujuan penyusunan LKJ, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

b. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi;

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- c. Realisasi Anggaran
- d. Capaian Kinerja Anggaran
- e. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

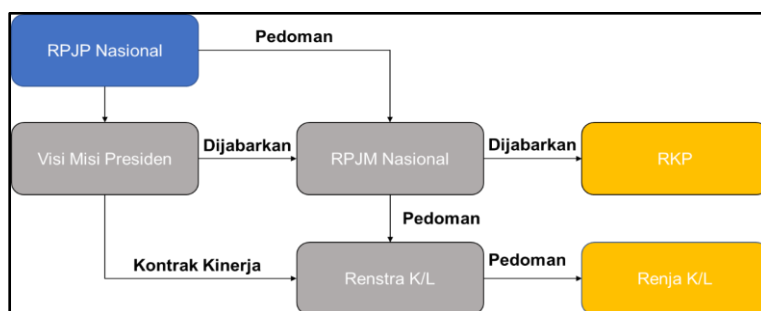
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar. 11 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum,

pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Imigrasi No. WIM.11.IMI.5-PR.01.01-5175 tentang Renstra Satuan Kerja Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyalarsan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Misi : 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi

Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

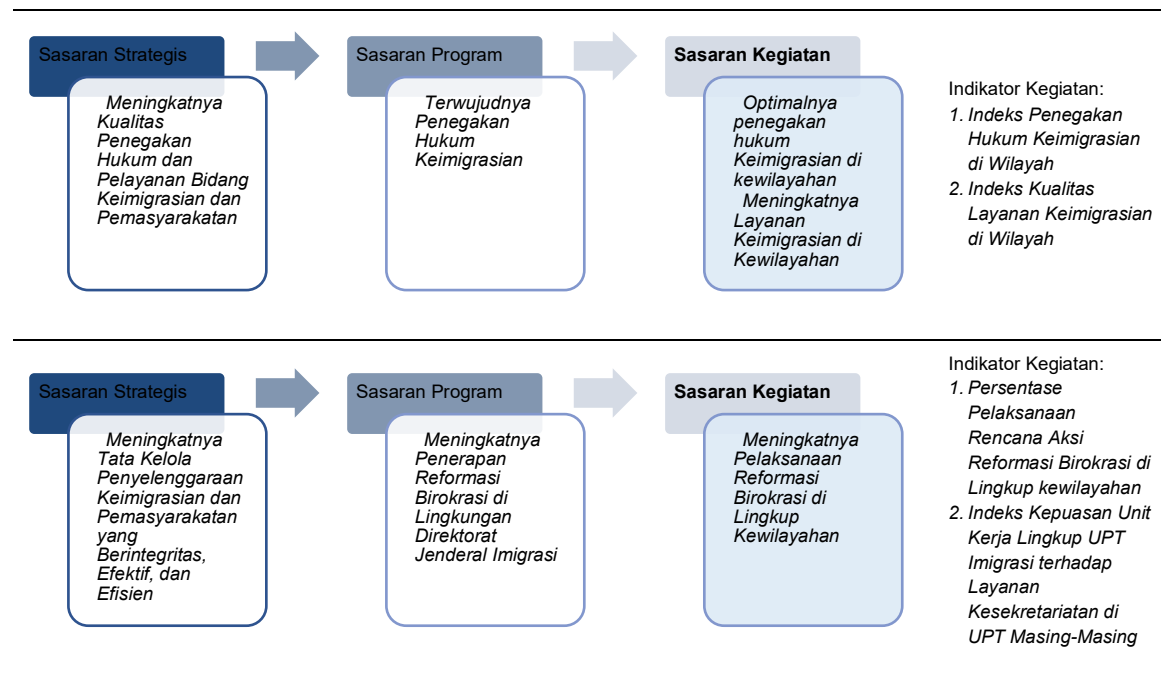
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA :

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.
5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025 :

Tabel. 1 Manajemen Resiko

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Adanya petugas penegakan hukum yang belum memahami aturan dan kebijakan keimigrasian yang terbaru	Melakukan peningkatan pemahaman petugas penegakan hukum terkait dengan aturan dan kebijakan keimigrasian terbaru melalui keikutsertaan pada pelatihan maupun sosialisasi	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kasubbag TU	Seluruh petugas penegakan hukum di UPT memahami aturan dan kebijakan keimigrasian yang terbaru
		2	Adanya ego sektoral dari instansi lain dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing	Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam hal pengawasan terhadap orang asing serta optimalisasi peran Timpora	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Terjalannya koordinasi yang baik dan rutin dengan instansi lain dalam hal pengawasan terhadap orang asing

		3	Beban kerja PPNS berlebih karena jumlah PPNS yang masih sedikit	Menambah jumlah PPNS dengan mengusulkan pegawai non PPNS untuk mengikuti pelatihan PPNS	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kasubbag TU	Bertambahnya jumlah PPNS di UPT dan beban kerja terbagi secara proporsional
		4	Tidak semua orang asing yang dapat diketahui keberadaannya di wilayah kerja	Optimalisasi penggunaan APOA bagi hotel/penginapan, berkoordinasi dengan pihak perusahaan terkait keberadaan TKA nya serta mengoptimalkan jaringan intelijen terkait pengawasan orang asing di wilayah.	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kasi TIKIM, Kasi Intaltuskim	Diketahuinya jumlah seluruh orang asing yang berada di wilayah kerja secara akurat

		5	Adanya wilayah yang tidak dapat dilakukan pengawasan keimigrasian karena wilayah geografis yang luas dan akses jalan yang belum merata serta rawan bencana	Membuat pemetaan terhadap wilayah rawan dan sulit diakses serta rawan bencana, kemudian mengoptimalkan jaringan intelijen serta informasi dari masyarakat, pengelola wisata, pengelola industri, dan aparat desa.	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Petugas melaksanakan pengawasan keimigrasian di seluruh wilayah kerja secara aman dan menghasilkan produk hasil pengawasan keimigrasian secara lengkap
--	--	---	--	---	--	--

		6	Rendahnya partisipasi aktif perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan TPPO dan TPPM di masyarakat desa khususnya dalam kegiatan Desa Binaan.	Melakukan peningkatan pemahaman dan edukasi berkelanjutan terkait peran penting perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat dalam mencegah TPPO dan TPPM di desa serta memberikan apresiasi/penghargaan kepada perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat yang telah terlibat aktif	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Meningkatnya partisipasi aktif perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan koordinasi serta pertukaran informasi secara rutin berkaitan dengan upaya cegah dan deteksi dini TPPO dan TPPM di desa
--	--	---	---	--	--	--

Meningkatnya Layanan di Keimigrasian Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Gangguan jaringan atau sistem keimigrasian terpusat (SIMKIM) meliputi aplikasi MOLINA, serta aplikasi SPDPRI yang berada di luar kendali UPT, sehingga menghambat proses penyelesaian izin tinggal serta pencetakan paspor RI sehingga menimbulkan penumpukan pada konter layanan.	Melakukan pemantauan berkala terhadap stabilitas jaringan dan aplikasi, menyampaikan laporan gangguan secara cepat kepada unit teknis terkait, serta menerapkan mitigasi di loket berupa pemberian informasi real time, pengaturan ulang alur layanan, dan prioritas pencetakan / penyelesaian begitu sistem kembali normal untuk mencegah penumpukan pemohon.	Kasi Yanverdokjal, Kasi Intaltuskim, Kasi TIKIM	Waktu pemulihan layanan setelah gangguan jaringan menurun;
						Penurunan jumlah keluhan pemohon terkait keterlambatan layanan akibat gangguan jaringan

		2	Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen yang dibawa pemohon pada saat pengajuan, sehingga proses verifikasi tidak dapat langsung dilanjutkan dan pemohon perlu melengkapi dokumen terlebih dahulu.	Melakukan pengecekan awal kelengkapan dokumen sebelum pemohon mengambil nomor antrian, menyediakan checklist persyaratan yang mudah diakses, serta memastikan informasi persyaratan dipublikasikan secara konsisten melalui kanal informasi resmi (website, poster loket pelayanan, dan media sosial kantor)	Kasi Yanverdokjal	Terjadinya penurunan jumlah pemohon yang harus melengkapi dokumen kembali Waktu verifikasi dokumen di loket menjadi lebih cepat Tersedianya media informasi persyaratan yang selalu diperbarui dan mudah diakses (checklist di loket, poster, media sosial/website)
--	--	---	--	--	-------------------	--

		3	Kurangnya pemahaman pemohon mengenai ketentuan pakaian saat pengambilan foto paspor sehingga dapat menghambat kelancaran proses foto dan memperpanjang waktu layanan	Penyediaan fasilitas pakaian layanan (jas, kemeja, jilbab) serta penyampaian informasi ketentuan pakaian melalui media sosial resmi, papan informasi ruang layanan, dan penjelasan petugas sebelum proses foto.	Kasi Yanverdokjal	Menurunnya jumlah pemohon yang harus mengganti pakaian saat proses foto Proses foto berjalan lebih lancar tanpa penundaan berarti akibat ketidaksesuaian pakaian. Ketersediaan dan pemanfaatan pakaian layanan bagi pemohon yang membutuhkan
--	--	---	--	---	-------------------	---

		4	Adanya pemohon yang memiliki literasi digital terbatas sehingga datang tanpa pendaftaran M-Paspor dan memerlukan pendampingan petugas, yang berpotensi memperpanjang waktu layanan dan menimbulkan antrian	Melakukan asistensi penggunaan aplikasi M-Paspor melalui helpdesk/booth pendampingan di area layanan serta menyediakan panduan visual sederhana (poster, leaflet, dan video) agar pemohon dengan literasi digital terbatas dapat melakukan pendaftaran secara mandiri	Kasi Yanverdokjal	Meningkatnya jumlah pemohon yang melakukan pendaftaran M-Paspor secara mandiri sebelum datang ke kantor. Menurunnya jumlah pemohon yang memerlukan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran M-Paspor di area layanan
--	--	---	--	---	-------------------	--

						Kelancaran antrian layanan tetap terjaga tanpa penumpukan akibat pemohon yang belum melakukan pendaftaran daring
--	--	--	--	--	--	--

		5	Penerbitan izin tinggal kepada pemohon yang menggunakan dokumen persyaratan palsu atau dipalsukan	Memperkuat proses verifikasi dokumen melalui pemeriksaan berlapis, validasi silang dengan instansi penerbit atau penjamin, pemanfaatan basis data keimigrasian dan sistem pendukung analisis dokumen, pengecekan lapangan, serta peningkatan kompetensi petugas dalam mendeteksi indikasi pemalsuan agar dokumen persyaratan yang tidak sah dapat teridentifikasi sebelum izin tinggal diterbitkan.	Kasi Intaltuskim, Kasi Inteldakim	Seluruh Izin Tinggal yang diterbitkan telah sesuai peraturan perundang-undangan yakni tanpa menggunakan dokumen persyaratan yang palsu atau dipalsukan
--	--	---	---	---	--------------------------------------	--

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1	Keterbatasan pemahaman dan kompetensi pegawai dalam implementasi SPBE dan pelayanan publik digital	Menyelenggarakan pelatihan internal dan bimbingan teknis berkala terkait penggunaan aplikasi SPBE, layanan digital, serta pengelolaan arsip dan data statistik sektoral dengan memanfaatkan instruktur internal atau dukungan teknis dari Kanwil.	Kasubbag TU	Seluruh pegawai yang terlibat dalam implementasi SPBE dan pelayanan digital mampu menjalankan aplikasi dan prosedur kerja berbasis elektronik secara mandiri sesuai standar operasional.
--	--	---	--	---	-------------	--

	2	Koordinasi internal yang tidak berjalan optimal dalam pemenuhan bukti dukung dan pelaporan aksi Reformasi Birokrasi	Membangun mekanisme koordinasi rutin melalui rapat monitoring bulanan Reformasi Birokrasi dan menggunakan format baku pelaporan/bukti dukung yang disepakati lintas seksi.	Kasubbag TU	Seluruh bukti dukung dan laporan pelaksanaan aksi Reformasi Birokrasi dapat dihimpun lengkap dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan
--	---	---	--	-------------	--

	3	Beban kerja operasional tinggi sehingga pelaksanaan aksi Reformasi Birokrasi menjadi kurang optimal	Melakukan penjadwalan ulang dan pembagian tugas yang proporsional antara layanan operasional dan kegiatan Reformasi Birokrasi melalui penugasan khusus (PIC RB) di setiap seksi untuk memastikan aksi Reformasi Birokrasi tetap berjalan optimal.	Kasubbag TU	Seluruh aksi Reformasi Birokrasi berjalan dapat direalisasikan 100% sesuai rencana kerja melalui dukungan PIC Reformasi Birokrasi di setiap seksi.
--	---	---	---	-------------	--

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA BARAT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.553.585.000,-
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 9.875.661.000,-
Total	Rp. 11.429.247.000,-

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 11.429.247.000 Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 3.902.598.000, belanja barang sebesar Rp. 4.734.371.000, dan belanja modal sebesar Rp. 2.792.278.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 5.876.988.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 5.552.259.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Tahun 2025 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, Persentase Pelaksanaan

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	100 (Indeks)	109.89%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	2. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	93,75 (Indeks)	102.25%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	...%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3.94 (Indeks)	112.25%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			...%
Anggaran		Rp. 11.429.24 7.000	Rp. 9.242.17 1.993	80,86%

1. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- a) Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- b) Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan :

Tabel. 3 Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor	Terbit	31055
		Ditolak	347
		Batal by system	2612
	TOTAL		34014

Tabel. 4 Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	31055	31055
	TOTAL		31055	31055

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{34014}{34014} * 100\%$$

$$D1 = 100 \%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{31055}{31055} * 100\%$$

$$D2 = 100 \%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K1 = 100$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

Tabel. 5 Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK	Terbit	428
		Ditolak	3
2	Perpanjangan ITAS	Terbit	495
		Ditolak	2
3	Perpanjangan ITAP	Terbit	5
		Ditolak	0
4	Alih status ITAS ke ITAP	Terbit	13
		Ditolak	0
5	Alih Status ITK ke ITAS	Terbit	33
		Ditolak	1
6	Affidavit	Terbit	7
		Ditolak	0
7	Sertifikat ABG	Terbit	34
		Ditolak	0
	TOTAL		1021

Tabel. 6 Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = ...)	3 hari	428	428
2	Perpanjangan ITAS	3 hari	495	495
3	Perpanjangan ITAP	3 hari	5	5
4	Alih status ITAS ke ITAP	3 hari	13	13

	(total permohonan = ...)			
5	Alih Status ITK ke ITAS	3 hari	33	33
6	Affidavit	3 hari	7	7
7	Sertifikat ABG	3 hari	34	34
	TOTAL		1015	1015

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{1021}{1021} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{1015}{1015} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K2 = 100$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Tabel. 7 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	100	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	100	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (100 * 50\%) + (100 * 50\%)$$

$$X = 100\%$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100}{91,00} * 100\% \\ &= 109,89\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, realisasi pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Sukabumi mencapai **109,89%** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan keimigrasian, termasuk layanan izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya, telah berjalan **efektif dan melampaui target kinerja** yang direncanakan.

Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen Kantor Imigrasi Sukabumi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun kepatuhan terhadap standar pelayanan. Dengan capaian yang melebihi target, kinerja pelayanan keimigrasian dinilai **optimal** dan mampu mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan perbandingan capaian layanan keimigrasian, kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 109,89%, mengalami sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 111%. Secara persentase, kondisi ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja.

Namun demikian, dari sisi realisasi, kinerja layanan keimigrasian pada tahun 2025 tetap menunjukkan hasil yang optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Penurunan capaian secara persentase tersebut terjadi seiring dengan peningkatan target kinerja yang ditetapkan yaitu 90% pada tahun 2024 menjadi 91% pada tahun 2025

Dengan demikian, meskipun secara angka persentase capaian mengalami penurunan, realisasi kinerja layanan keimigrasian tetap menunjukkan performa yang baik dan konsisten. Penurunan capaian tersebut tidak mencerminkan penurunan kualitas layanan, melainkan dipengaruhi oleh meningkatnya target kinerja yang harus dicapai.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\%$$

$$= \frac{109,89}{95,20} * 100\%$$

$$= 115,43 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, perbandingan antara realisasi dengan target RPJMN menunjukkan capaian yang **melampaui target yang telah ditetapkan**. Nilai realisasi sebesar **109,89%** dibandingkan dengan nilai target RPJMN sebesar **95,20%** memperoleh capaian sebesar **115,43%**. Hal ini berarti bahwa kinerja pelaksanaan program telah berjalan **sangat baik**, karena realisasi yang dicapai tidak hanya memenuhi, tetapi juga **melebihi target RPJMN**. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan optimalisasi sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan RPJMN.

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Berdasarkan data hasil pencapaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada tahun 2025 berjalan sebesar 95,20%. Hingga saat ini, standar nasional untuk indikator tersebut belum ditetapkan sebagai acuan pembandingan capaian kinerja. Akan tetapi, Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan keimigrasian, optimalisasi sumber daya, serta komitmen di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, masih diperlukan upaya peningkatan pada beberapa aspek layanan guna mendorong kualitas pelayanan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Capaian layanan keimigrasian sebesar **109,89%** menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja berjalan dengan baik dan optimal. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi proses pelayanan, komitmen dan profesionalisme pegawai, serta penerapan standar operasional prosedur yang konsisten. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan koordinasi internal turut berkontribusi terhadap efektivitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat potensi tantangan yang perlu diantisipasi, seperti peningkatan beban kerja akibat tingginya permohonan layanan dan keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan di masa mendatang.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, diperlukan penguatan manajemen pelayanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi layanan keimigrasian, serta evaluasi berkala terhadap standar pelayanan. Selain itu, penyesuaian alokasi sumber daya dan penguatan pengawasan internal perlu dilakukan guna memastikan keberlanjutan kinerja yang optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Sukabumi, diantaranya:

1) Efisiensi di bidang anggaran

- Terdapat efisiensi anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah atas tindak lanjut dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 658.327.000. dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pelayanan Publik Kepada Masyarakat sebesar Rp 513.222.000,-
 - b) Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat sebesar Rp 145.105.000,-
- Terdapat efisiensi anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah atas tindak lanjut dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 1.419.851.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp 1.096.686.000,-
 - b) Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp 175.827.000,-

c) Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp 68.224.000,-

d) Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp 79.114.000,-

2) Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Upaya efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan pegawai yang tersedia melalui penerapan pola kerja lintas subseksi, sehingga pelaksanaan tugas tidak dibatasi oleh penempatan pada Sub Seksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan maupun Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
- Upaya efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia pada Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan pegawai yang tersedia melalui penerapan pola kerja lintas subseksi, sehingga pelaksanaan tugas tidak dibatasi oleh penempatan pada Sub Seksi Izin Tinggal maupun Sub Seksi Status Keimigrasian.

3) Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Upaya efisiensi di bidang pengelolaan aset pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia secara bersama-sama. Selain itu, dilakukan peralihan secara bertahap dari penggunaan nota dinas dalam bentuk fisik menuju pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI sebagai sarana administrasi perkantoran berbasis digital. Langkah ini tidak hanya mampu mengurangi penggunaan kertas secara signifikan, tetapi juga mendukung percepatan proses administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong penerapan tata kelola perkantoran yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah

ditetapkan. Hal ini tercermin dari realisasi capaian sebesar 109,89% terhadap target kinerja, serta capaian sebesar 115,43% jika dibandingkan dengan target RPJMN dan standar nasional. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan sumber daya telah berjalan secara efektif dan selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh sejumlah program dan kegiatan utama, antara lain optimalisasi proses pelayanan keimigrasian melalui penerapan standar operasional prosedur yang konsisten, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan izin tinggal dan dokumen keimigrasian, serta penguatan koordinasi internal antarunit kerja. Selain itu, komitmen dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar turut menjadi faktor kunci dalam mendorong tingginya realisasi layanan. Peningkatan kualitas pelayanan ini juga tercermin dari kemampuan organisasi dalam mengelola volume permohonan layanan yang tinggi tanpa mengurangi capaian kinerja secara signifikan.

Meskipun capaian kinerja tahun 2025 secara persentase mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya kegagalan program. Penurunan capaian secara persentase lebih dipengaruhi oleh peningkatan target kinerja yang ditetapkan, dari 90% pada tahun 2024 menjadi 91% pada tahun 2025. Dengan demikian, secara substansi, realisasi program dan kegiatan pelayanan keimigrasian tetap menunjukkan tren positif dan konsisten dalam melampaui target yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dijalankan masih relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.

Namun demikian, terdapat potensi tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, khususnya terkait dengan meningkatnya beban kerja akibat tingginya permohonan layanan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Apabila tidak diantisipasi melalui penyesuaian program dan penguatan kapasitas organisasi, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi keberlanjutan kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi layanan keimigrasian,

serta evaluasi dan penyempurnaan program secara berkala agar kinerja pelayanan tetap terjaga dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Dengan demikian, secara keseluruhan program dan kegiatan pelayanan keimigrasian pada Tahun 2025 dapat dinilai berhasil dalam mendukung pencapaian kinerja yang melampaui target, baik terhadap target internal maupun target RPJMN dan standar nasional. Ke depan, fokus penguatan program perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian kuantitas layanan, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan pelayanan guna memastikan terwujudnya pelayanan keimigrasian yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

h) Analisis Manajemen Risiko

N o	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen yang dibawa pemohon pada saat pengajuan, sehingga proses verifikasi tidak dapat langsung dilanjutkan dan pemohon perlu melengkapi dokumen terlebih dahulu.	1	Publikasi informasi persyaratan yang dilakukan secara konsisten dan merata melalui berbagai media resmi kantor seperti website, poster di loket pelayanan, dan media sosial.	Penugasan pegawai secara fleksibel untuk menyebarluaskan informasi melalui poster serta brosur.	Gangguan bersifat sementara dan tidak menghambat pelayanan.
2	Kurangnya pemahaman pemohon mengenai ketentuan pakaian saat pengambilan foto paspor sehingga dapat menghambat kelancaran proses foto dan memperpanjang waktu layanan.	1	Penyampaian informasi yang konsisten dan mudah dijangkau, dengan mempublikasikan ketentuan pakaian melalui media sosial resmi kantor, memasang papan informasi dan poster di ruang layanan, serta memberikan penjelasan langsung oleh petugas sebelum proses foto dimulai.	Penyediaan fasilitas pakaian layanan berupa jas, kemeja, dan jilbab dengan warna yang sesuai standar foto keimigrasian.	Gangguan bersifat sementara dan tidak menghambat penyelesaian layanan secara keseluruhan

3	Adanya pemohon yang memiliki literasi digital terbatas sehingga datang tanpa pendaftaran M-Paspor dan memerlukan pendampingan petugas, yang berpotensi memperpanjang waktu layanan dan menimbulkan antrian	1	Penggunaan aplikasi M-Paspor secara terarah melalui layanan helpdesk atau booth pendampingan yang ditempatkan di area layanan untuk menangani pemohon dengan kendala digital. Menyediakan panduan visual sederhana berupa poster, leaflet, dan video pendek yang mudah dipahami sehingga pemohon dapat mengikuti langkah pendaftaran mandiri tanpa harus selalu menunggu bantuan petugas	Petugas memberikan bantuan pengarahan kepada pemohon untuk pendaftaran melalui aplikasi M Paspor	Gangguan bersifat sementara dan tidak menghambat penyelesaian layanan secara keseluruhan
4	Gangguan jaringan atau sistem keimigrasian terpusat (SIMKIM) meliputi aplikasi MOLINA, serta aplikasi SPDPRI yang berada di luar kendali UPT, sehingga menghambat proses penyelesaian izin tinggal serta pencetakan paspor RI sehingga menimbulkan penumpukan pada konter layanan.		Melakukan pemantauan berkala terhadap stabilitas jaringan dan aplikasi, menyampaikan laporan gangguan secara cepat kepada unit teknis terkait, serta menerapkan mitigasi di loket berupa pemberian informasi real time, pengaturan ulang alur layanan, dan prioritas pencetakan / penyelesaian begitu sistem kembali normal untuk mencegah penumpukan pemohon.	Pelaporan mengenai gangguan yang terjadi serta perlu adanya maintain untuk meminimalisir gangguan jaringan yang terjadi.	Gangguan bersifat sementara dan tidak menghambat pelayanan.

5	Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen yang dibawa pemohon pada saat pengajuan, sehingga proses verifikasi tidak dapat langsung dilanjutkan dan pemohon perlu melengkapi dokumen terlebih dahulu.		Melakukan pengecekan awal kelengkapan dokumen sebelum pemohon mengambil nomor antrian, menyediakan checklist persyaratan yang mudah diakses, serta memastikan informasi persyaratan dipublikasikan secara konsisten melalui kanal informasi resmi (website, poster loket pelayanan, dan media sosial kantor)	Penugasan pegawai untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen agar sesuai pengajuan.	Resiko jarang terjadi tetapi perlu dilakukan upaya preventif dengan cara penugasan pegawai untuk memberikan informasi terkait agar meminimalisir kesalahan.
---	--	--	--	---	---

2. Sasaran Kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari lima komponen, yaitu:

- a) Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- b) Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- c) Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**

- d) Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- e) Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	2
SPDP	0
P21	0
SP3	0

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- 1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP **(Bobot: 40%) (D1)**

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{0}{2}$$

$$D1 = 0$$

- 1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan **(Bobot: 70%) (D2)**

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{0}{0}$$

$$D2 = 0$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 \cdot 40\%) + (D2 \cdot 60\%)$$

$$I1 = (0 \cdot 40\%) + (0 \cdot 60\%)$$

$$I1 = 0 + 0$$

$$I1 = 0 \text{ (nihil)}$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tabel. 8 Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	15
Deportasi dan Usulan Penangkalan	7
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	7
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{29}{29} * 100\%$$

$$I2 = 100\%$$

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 100

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1 * 30\%) + (I2 * 70\%)$$

$$K1 = (0 * 30\%) + (100 * 70\%)$$

$$K1 = 0 + 70$$

$$K1 = 70$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{48}{32} \right) * 100\%$$

$$K2 = 150\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 100%

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{305}{305} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 100%

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{305}{305} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100\%$$

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

- Jumlah sosialisasi (**bobot: 45%**) (D1)
Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan
- Tingkat pelanggaran (**bobot: 10%**) (D2)
Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)
- Jumlah desa binaan (**bobot: 45%**) (D4)
Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Desa Kadupampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.	2025

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Desa Kadudampit Kabupaten Sukabumi.	19 Juni 2025
2	Koordinasi dalam rangka pengawasan keimigraisan dengan Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Desa Kadudampit Kabupaten Sukabumi.	21 Agustus 2025

3	Koordinasi dan Komunikasi dengan Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Perihal Kasus TPPO Salah Satu Warga Yang Diduga Berasal Dari Warga Desa Kadudampit.	30 September 2025
4.	Kegiatan sosialisasi tentang TPPO terhadap Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dan BABinsa Kadudampit Koramil 09/Cisaat Kabupaten Sukabumi.	29 Oktober 2025
5.	Kunjungan Monitoring PIMPASA (Petugas Imigrasi Pembina Desa) Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat ke Kantor Desa Kadudampit	05 Desember 2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{5}{5} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (100\%)$$

$$D2 = \frac{347}{396} * (100\%)$$

$$D2 = 87,6\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D3 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 87,6$$

$$D3 = 100$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 10\%) + (D3 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (87,6 * 10\%) + (100 * 45\%)$$

$$K5 = 45 + 8,7 + 45$$

$$K5 = 98,76\%$$

Berdasarkan perhitungan K1-K5, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Tabel. 9 Nilai dan Bobot Komponen Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	70	20%
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	100	20%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100	20%
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	98,76	20%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^{\dots} (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5)$$

$$X = (70 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (98,76 * 20\%)$$

$$X = 14 + 20 + 20 + 20 + 19,74$$

$$X = 93,75\%$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\
 &= \frac{93,75}{90,80} * 100\% \\
 &= 103,25\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029, target RPJMN 2025-2029 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah yang ditangani adalah sebesar 90,80. Target tersebut sudah terlampaui oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi karena pada tahun 2025 **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah** pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi sejumlah 93,746. Hal ini sudah melampaui target RPJMN sebanyak 103,25%.

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Tahun 2025 disusun berdasarkan lima komponen penilaian yang lebih komprehensif dan terukur. Perubahan ini merupakan penyempurnaan metodologi penilaian kinerja dibandingkan dengan Tahun 2024, yang sebelumnya hanya terbagi ke dalam dua indikator utama, yaitu Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) di kewilayahan yang ditangani. Penambahan dan pemetaan komponen penilaian pada Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap kualitas penegakan hukum keimigrasian di wilayah, tidak hanya dari aspek penindakan, tetapi juga mencakup efektivitas pengawasan, optimalisasi produk intelijen, ketepatan waktu tindak lanjut, serta peningkatan kepatuhan masyarakat melalui pendekatan preventif dan partisipatif.

Pada **Tahun 2024**, penilaian kinerja penegakan hukum keimigrasian di wilayah masih menggunakan dua indikator utama, yaitu **Penegakan Hukum Pro Yustisia** dan **Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)**. Berdasarkan data yang tersedia, **realisasi penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebesar 0% dengan capaian 0%**, yang menunjukkan belum terdapat penanganan perkara Pro Yustisia pada periode penilaian tersebut. Sebaliknya, **Tindakan Administratif Keimigrasian menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, dengan realisasi 100% dan capaian 111%**, serta **jumlah TAK yang ditindaklanjuti sebanyak 86 tindakan**. Hal ini

menggambarkan bahwa penegakan hukum keimigrasian pada Tahun 2024 lebih didominasi oleh pendekatan administratif dibandingkan dengan penindakan melalui jalur Pro Yustisia.

Memasuki **Tahun 2025**, terjadi perubahan signifikan dalam metode penilaian melalui penerapan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** yang bersifat lebih komprehensif. Secara keseluruhan, **realisasi indeks mencapai 93,746 dengan capaian 103,25%**, yang menunjukkan bahwa kinerja penegakan hukum keimigrasian tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut merupakan akumulasi dari lima komponen penilaian, dengan **persentase pengawasan keimigrasian, tindak lanjut produk intelijen, serta ketepatan waktu penyelesaiannya masing-masing mencapai nilai maksimal 100**, yang mencerminkan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan dan intelijen di wilayah.

Adapun pada komponen **indeks penegakan hukum yang ditangani (Pro Yustisia dan/atau TAK)**, diperoleh **nilai 70**, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penanganan perkara secara keseluruhan dibandingkan Tahun 2024, meskipun penanganan Pro Yustisia masih relatif terbatas. Sementara itu, **tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui program Desa Binaan mencapai nilai 98,73**, yang menandakan keberhasilan pendekatan preventif dan partisipatif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Secara komparatif, **Tahun 2024** menampilkan kinerja penegakan hukum yang **terfokus pada aspek administratif (TAK)**, sedangkan **Tahun 2025** menunjukkan **transformasi kinerja yang lebih seimbang dan terintegrasi**, mencakup penindakan, pengawasan, intelijen, ketepatan waktu, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan realisasi dan capaian pada Tahun 2025 tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas dan cakupan penegakan hukum keimigrasian di wilayah.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\%$$

$$= \frac{93,75}{90,80} * 100\%$$

$$= 103,25\%$$

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029, target RPJMN 2025-2029 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah yang ditangani adalah sebesar 90,80. Target tersebut sudah terlampaui oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi karena pada tahun 2025 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi sejumlah 93,746. Hal ini sudah melampaui target RPJMN sebanyak 103,25%.

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Meskipun standar nasional Penegakan Hukum Keimigrasian belum ditetapkan sebagai acuan, namun Realisasi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah terealisasi sebesar 93,75%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah telah berjalan dengan baik yang bersifat preventif maupun represif, telah dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan optimal. Realisasi ini menunjukkan bahwa kinerja Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah berjalan dengan baik, mampu mendukung tertib administrasi keimigrasian, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya pengawasan dan penindakan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja

e) Analisis keberhasilan serta alternatif Solusi

Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berhasil melakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari lima komponen, yaitu:

- 1) Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**

Pada Tahun 2025, Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). **Indeks Penyidikan Keimigrasian** di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berada pada capaian **nihil**, karena tidak terdapat perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan (SPDP). Kondisi ini

menyebabkan indeks penyidikan keimigrasian belum mencapai target dengan bobot 30%. Sebaliknya, **melalui Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)** menunjukkan capaian optimal, dengan realisasi 100%, sehingga memenuhi target bobot sebesar 70%. Dengan demikian **Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)** memiliki nilai 70 dan berbobot 14 % dalam perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**.

Tidak tercapainya penegakan hukum Pro Yustisia pada tahun 2025 bukan disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau intelijen, melainkan tingginya kehati-hatian PPNS dalam pemenuhan unsur pidana serta efektivitas pencegahan dini. Sepanjang tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah melaksanakan pengawasan keimigrasian secara optimal melalui 33 laporan Operasi Intelijen Keimigrasian, 10 laporan Operasi Mandiri, 5 kegiatan Operasi Gabungan, serta 2 kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing. Dari hasil pengawasan tersebut, terdapat 29 Tindakan Administratif Keimigrasian dengan rincian orang asing sebanyak 17 orang, dan rincian tindakan pendetensian sebanyak 7, penangkalan sebanyak 7 serta pendeportasian sebanyak 15. Selain itu, terdapat 2 kasus yang dilakukan proses pra penyidikan, masing-masing melibatkan WN Yordania atas nama Mahmoud Kamal Ibrahim Kashour dan WN China atas nama Liu Jianbing, namun belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum terpenuhinya alat bukti yang cukup. Keputusan ini diambil sebagai bentuk mitigasi risiko hukum di kemudian hari. Keberhasilan capaian TAK didukung oleh sinergi pengawasan dan intelijen, ketepatan waktu tindak lanjut, serta kondisi keamanan wilayah yang kondusif, sementara untuk tahun berikutnya diperlukan penguatan pengawasan dan optimalisasi jaringan intelijen guna mendorong peningkatan penegakan hukum Pro Yustisia.

Untuk meningkatkan pencapaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian (K1) pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan proses penegakan hukum Pro Yustisia tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Optimalnya pengawasan dan intelijen pada tahun 2025 perlu diarahkan lebih lanjut pada peningkatan kualitas

pra penyidikan, khususnya dalam pemenuhan unsur pidana dan kelengkapan alat bukti agar perkara yang ditangani layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sinergi dan asistensi dengan aparat penegak hukum terkait juga perlu diperkuat guna meminimalkan kendala hukum serta meningkatkan akuntabilitas proses penyidikan. Di sisi lain, peningkatan kompetensi PPNS Keimigrasian serta pemanfaatan hasil pengawasan dan intelijen sebagai bahan pendukung awal pra penyidikan menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan Indeks Penyidikan Keimigrasian. Dengan tetap mempertahankan capaian optimal Tindakan Administratif Keimigrasian, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian (K1)** secara bertahap dan berkelanjutan.

2) **Persentase pengawasan keimigrasian (K2)**

Berdasarkan hasil perhitungan Persentase Pengawasan Keimigrasian (K2), diketahui bahwa jumlah kegiatan pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan sebanyak 48 kegiatan, sedangkan jumlah pengawasan yang direncanakan dalam rencana kerja sebanyak 32 kegiatan. Dengan demikian **Persentase pengawasan keimigrasian (K2)** bernilai 100 menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keimigrasian **telah melampaui target** yang direncanakan dan berbobot 20 % dalam perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian tersebut secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian **indikator Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)**. Namun demikian, hasil pengawasan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya bermuara pada peningkatan penegakan hukum Pro Yustisia, mengingat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut belum ditemukan pelanggaran keimigrasian yang memenuhi unsur tindak pidana secara yuridis untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian di wilayah lebih bersifat preventif dan administratif, sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan kualitas analisis dan pendalaman hasil pengawasan agar berpotensi

mendukung penegakan hukum Pro Yustisia secara optimal. Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan pencapaian **Persentase Pengawasan Keimigrasian (K2)** pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan kualitas pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas kegiatan, tetapi juga pada pendalaman hasil pengawasan. Pengawasan keimigrasian yang telah melampaui target perlu diarahkan secara lebih fokus dan berbasis analisis risiko, sehingga setiap kegiatan pengawasan mampu menghasilkan informasi yang lebih tajam dan berpotensi mendukung penegakan hukum Pro Yustisia. Selain itu, integrasi hasil pengawasan dengan produk intelijen serta peningkatan kapasitas petugas dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana keimigrasian sejak tahap awal diharapkan dapat menjaga capaian **Persentase Pengawasan Keimigrasian (K2)** tetap optimal, sekaligus mendorong kontribusinya terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum keimigrasian secara menyeluruh.

- 3) Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**

Indikator Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (K3) digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan produk intelijen keimigrasian terhadap keseluruhan produk intelijen yang dilaporkan. Produk intelijen yang dimaksud meliputi informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian, dengan bukti realisasi berupa laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa dari **305 produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan**, seluruhnya sebanyak **305 produk intelijen telah ditindaklanjuti**. Dengan menggunakan formula perhitungan diatas, diperoleh nilai **K3 sebesar 100%**. Dengan demikian **Indikator Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (K3)** memiliki bobot 20 % dalam perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produk intelijen keimigrasian yang dihasilkan telah dimanfaatkan secara optimal dan ditindaklanjuti dalam bentuk **tindakan administratif keimigrasian**, sehingga fungsi intelijen keimigrasian telah berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian indikator **Tindakan Administratif**

Keimigrasian (TAK). Namun demikian, meskipun seluruh produk intelijen telah ditindaklanjuti, tindak lanjut tersebut belum menghasilkan eskalasi perkara ke ranah **Penegakan Hukum Pro Yustisia**, yang mengindikasikan bahwa mayoritas temuan intelijen masih berada pada kategori pelanggaran administratif dan bersifat preventif.

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian **Indikator Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (K3)** pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan kualitas produk intelijen agar tidak hanya bersifat informatif dan preventif, tetapi juga lebih berorientasi pada dukungan penegakan hukum Pro Yustisia. Seluruh produk intelijen yang telah ditindaklanjuti perlu diarahkan melalui pendalaman analisis, pemetaan risiko, serta penguatan rekomendasi intelijen yang lebih operasional, sehingga hasil tindak lanjut berpotensi mengungkap pelanggaran keimigrasian yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan tetap menjaga tingkat tindak lanjut produk intelijen pada angka optimal, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi fungsi intelijen keimigrasian terhadap penegakan hukum secara lebih komprehensif dan berkelanjutan

- 4) Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang Ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**

Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti di Wilayah mengukur kepatuhan satuan kerja terhadap standar waktu tindak lanjut produk intelijen keimigrasian sesuai SOP yang berlaku. Produk intelijen meliputi informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian, dengan bukti realisasi berupa laporan tindak lanjut yang terdokumentasi secara lengkap.

Berdasarkan hasil perhitungan, seluruh 305 produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan telah ditindaklanjuti tepat waktu, sehingga indikator ini mencapai 100%. Dengan demikian **Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti di Wilayah** memiliki bobot 20% dalam perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**. Capaian maksimal tersebut

mencerminkan efektivitas koordinasi, kedisiplinan pelaksanaan SOP, serta tingginya responsivitas dalam menindaklanjuti informasi intelijen, yang berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penegakan hukum keimigrasian di wilayah.

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian pada tahun berikutnya, diperlukan konsistensi dalam penerapan SOP serta penguatan manajemen tindak lanjut produk intelijen secara berkelanjutan. Optimalisasi koordinasi antar seksi, pemanfaatan sistem pemantauan dan evaluasi secara periodik, serta peningkatan kedisiplinan dan kapasitas petugas dalam merespons informasi intelijen diharapkan mampu menjaga ketepatan waktu penyelesaian tetap pada tingkat maksimal, sekaligus meningkatkan kualitas hasil tindak lanjut agar lebih berdampak terhadap penegakan hukum keimigrasian secara menyeluruh.

5) Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**

Indikator Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Keimigrasian melalui Desa Binaan digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan intelijen keimigrasian yang bersifat preventif, khususnya melalui program Desa Binaan, dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Pengukuran indikator ini dilakukan menggunakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu jumlah sosialisasi, tingkat pelanggaran, tingkat pencegahan pelanggaran, dan jumlah desa binaan yang terbentuk.

Berdasarkan hasil pengukuran, komponen **jumlah sosialisasi (D1)** menunjukkan capaian 100% dengan jumlah sosialisasi yang dilakukan sebanyak 5 dan jumlah sosialisasi yang direncanakan sebanyak 5, yang mencerminkan seluruh rencana kegiatan sosialisasi keimigrasian telah terlaksana sesuai target. Pada komponen **tingkat pelanggaran (D2)**, diperoleh nilai 87,6, yang menunjukkan adanya perbaikan tingkat kepatuhan masyarakat melalui penurunan atau pengendalian jumlah penolakan penerbitan paspor pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024. Adapun komponen **jumlah desa binaan (D3)** mencapai nilai 100%, yang

menandakan seluruh desa binaan yang direncanakan telah terbentuk dan aktif. Dengan demikian **Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)** memiliki bobot nilai 19,75 dalam perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**. Secara keseluruhan, capaian komponen-komponen tersebut menunjukkan bahwa program Desa Binaan berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif dan preventif melalui sosialisasi berkelanjutan serta pembinaan langsung di tingkat desa mampu menekan potensi pelanggaran dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan keimigrasian di wilayah.

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Keimigrasian melalui Desa Binaan pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan keberlanjutan program melalui peningkatan kualitas dan variasi metode sosialisasi keimigrasian, serta pendampingan yang lebih intensif di desa binaan. Optimalisasi peran perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pengelola desa binaan sebagai mitra strategis penyebarluasan informasi keimigrasian diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan pembinaan perlu dilakukan untuk memastikan materi dan pendekatan yang digunakan tetap relevan, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian dapat terus terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Sukabumi, diantaranya:

1) Efisiensi di bidang anggaran

- Terdapat efisiensi anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah atas tindak lanjut

dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 658.327.000. dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pelayanan Publik Kepada Masyarakat sebesar Rp 513.222.000,-
- b) Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat sebesar Rp 145.105.000,-
- Terdapat efisiensi anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah atas tindak lanjut dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 1.419.851.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp 1.096.686.000,-
 - b) Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp 175.827.000,-
 - c) Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp 68.224.000,-
 - d) Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp 79.114.000,-

2) Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Upaya efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan pegawai yang tersedia melalui penerapan pola kerja lintas subseksi, sehingga pelaksanaan tugas tidak dibatasi oleh penempatan pada Sub Seksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan maupun Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
- Upaya efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia pada Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan pegawai yang tersedia melalui

penerapan pola kerja lintas subseksi, sehingga pelaksanaan tugas tidak dibatasi oleh penempatan pada Sub Seksi Izin Tinggal maupun Sub Seksi Status Keimigrasian.

3) Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- Upaya efisiensi di bidang pengelolaan aset pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia secara bersama-sama. Selain itu, dilakukan peralihan secara bertahap dari penggunaan nota dinas dalam bentuk fisik menuju pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI sebagai sarana administrasi perkantoran berbasis digital. Langkah ini tidak hanya mampu mengurangi penggunaan kertas secara signifikan, tetapi juga mendukung percepatan proses administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong penerapan tata kelola perkantoran yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pelaksanaan program dan kegiatan penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang efektif, khususnya pada aspek preventif, administratif, dan pemanfaatan fungsi intelijen keimigrasian. Keberhasilan tersebut tercermin dari optimalnya capaian pada sebagian besar indikator, yaitu Persentase Pengawasan Keimigrasian (K2), Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (K3), Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen (K4), serta Tingkat Kepatuhan Masyarakat melalui Desa Binaan (K5), yang seluruhnya mencapai atau mendekati target maksimal. Keberhasilan ini didukung oleh konsistensi pelaksanaan pengawasan lapangan yang melampaui rencana kerja, sinergi yang baik antara fungsi intelijen dan pengawasan, serta kedisiplinan dalam penerapan SOP tindak lanjut produk intelijen. Selain itu, program Desa Binaan terbukti efektif sebagai instrumen edukatif dan preventif dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian.

Di sisi lain, capaian Indeks Penegakan Hukum yang Ditangani (K1) belum sepenuhnya optimal karena belum tercapainya Indeks Penyidikan Keimigrasian. Kondisi ini bukan disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan program pengawasan maupun intelijen, melainkan lebih dipengaruhi oleh karakter temuan di lapangan yang mayoritas bersifat pelanggaran administratif serta pendekatan kehati-hatian PPNS dalam memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti yang cukup. Meskipun terdapat dua kasus yang telah dilakukan proses pra penyidikan,

keputusan untuk tidak meningkatkan perkara ke tahap penyidikan diambil sebagai bentuk mitigasi risiko hukum dan upaya menjaga akuntabilitas penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program pencegahan dan pengawasan justru menekan terjadinya pelanggaran berat yang berujung pada Pro Yustisia.

Dengan demikian, keberhasilan utama program dan kegiatan pada Tahun 2025 terletak pada kuatnya fungsi pencegahan, pengawasan, dan tindakan administratif yang didukung oleh pemanfaatan produk intelijen secara optimal dan tepat waktu. Adapun keterbatasan capaian pada aspek Pro Yustisia lebih mencerminkan tingginya standar kehati-hatian dan efektivitas pencegahan dini, bukan kegagalan program. Kemudian tantangan yang perlu direspon adalah mengarahkan program pengawasan dan intelijen yang telah berjalan efektif tersebut agar tidak hanya mempertahankan keberhasilan administratif dan preventif, tetapi juga mampu secara selektif mendukung peningkatan kualitas penegakan hukum Pro Yustisia tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan kehati-hatian hukum.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Adanya petugas penegakan hukum yang belum memahami aturan dan kebijakan keimigrasian yang terbaru	0	Melakukan peningkatan pemahaman petugas penegakan hukum terkait dengan aturan dan kebijakan keimigrasian terbaru melalui keikutsertaan pada pelatihan maupun sosialisasi	Penyebarluasan regulasi terbaru melalui grup komunikasi internal (WhatsApp/Email) sebagai bahan pembelajaran mandiri	Level risiko masih dalam batas aman sehingga tidak dilakukan pengendalian.
2	Adanya ego sektoral dari instansi lain dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing	0	Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam hal pengawasan terhadap orang asing serta optimalisasi peran Timpora	Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) serta pelaksanaan operasi gabungan bersama beberapa instansi terkait guna memastikan koordinasi, sinergi, dan efektivitas pengawasan secara terpadu	Level risiko masih dalam batas aman sehingga tidak dilakukan pengendalian.
3.	Beban kerja PPNS berlebih karena jumlah PPNS yang masih sedikit	0	Menambah jumlah PPNS dengan mengusulkan pegawai non PPNS untuk mengikuti pelatihan PPNS	Menyusun prioritas tugas bagi PPNS agar beban kerja lebih merata dan Mengalihkan sebagian tugas administratif ke staf pendukung non-PPNS.	Level risiko masih dalam batas aman sehingga tidak dilakukan pengendalian.

4.	Tidak semua orang asing yang dapat diketahui keberadaannya di wilayah kerja	0	Optimalisasi penggunaan APOA bagi hotel/penginapan, berkoordinasi dengan pihak perusahaan terkait keberadaan TKA nya serta mengoptimalkan jaringan intelijen terkait pengawasan orang asing di wilayah.	Mengoptimalkan jaringan intelijen internal dan Memanfaatkan informasi dari masyarakat, pengelola hotel/penginapan, industri, dan pelaku usaha terkait keberadaan orang asing	Level risiko masih dalam batas aman sehingga tidak dilakukan pengendalian.
5.	Adanya wilayah yang tidak dapat dilakukan pengawasan keimigrasian karena wilayah geografis yang luas dan akses jalan yang belum merata serta rawan bencana	1	Adanya wilayah yang tidak dapat dilakukan pengawasan keimigrasian karena wilayah geografis yang luas dan akses jalan yang belum merata serta rawan bencana	Melaksanakan pengawasan secara selektif dan berbasis risiko pada wilayah yang memungkinkan dijangkau dengan aman	Sudah dilakukan pengendalian.

6.	Rendahnya partisipasi aktif perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan TPPO dan TPPM di masyarakat desa khususnya dalam kegiatan Desa Binaan.	0	Melakukan peningkatan pemahaman dan edukasi berkelanjutan terkait peran penting perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat dalam mencegah TPPO dan TPPM di desa serta memberikan apresiasi/ penghargaan kepada perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat yang telah terlibat aktif	Melakukan peningkatan pemahaman dan edukasi berkelanjutan terkait peran penting perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat dalam mencegah TPPO dan TPPM di desa serta memberikan apresiasi/ penghargaan kepada perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat yang telah terlibat aktif	Level risiko masih dalam batas aman sehingga tidak dilakukan pengendalian.
----	---	---	---	---	--

3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis pemerintah yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini dilakukan untuk memperbaiki cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan mutu pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, birokrasi dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu strategi utama dalam pencapaian tujuan tersebut,

dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan akses, efektivitas, dan kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan rencana aksi serta target prioritas yang telah ditetapkan. Kegiatan pembangunan Zona Integritas dimulai dengan pembentukan tim kerja, penyusunan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selanjutnya, kegiatan tersebut diimplementasikan melalui berbagai upaya perbaikan yang meliputi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, penetapan dan penerapan Standar Operasional Prosedur, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Selain itu, pembangunan Zona Integritas juga mencakup perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pelaksanaan pola mutasi internal, pengembangan kompetensi pegawai, penerapan kinerja individu, serta penegakan disiplin dan kode etik pegawai. Dalam mendukung tata kelola yang akuntabel, dilakukan pula pengelolaan akuntabilitas kinerja, pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan Whistleblowing System, penanganan benturan kepentingan, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui penerapan standar pelayanan, penguatan budaya pelayanan prima, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung efektivitas dan transparansi pelayanan.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan

satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- ❖ Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ❖ Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services);
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
- ❖ Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{100}{100} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{101}{101} * 100\% \\ &= \frac{101\%}{101\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2024 – 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terealisasi	Capaian
2024	114	114	100%
2025	101	101	100%

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada Tahun 2025 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100%. Hingga saat ini, standar nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk indikator tersebut belum ditetapkan secara spesifik sebagai acuan pembandingan capaian kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT Imigrasi telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan serta berpedoman pada ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Apabila melihat dari hasil capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada periode 2024-2025 dimana pada tahun 2024 capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah terselesaikan sejumlah 114 (seratus empat belas) Rencana Aksi dengan Persentase Capaian sebesar 100 % dan pada tahun 2025, capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah terselesaikan sejumlah 100 (seratus) Rencana Aksi dengan

Persentase Capaian sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi mampu mempertahankan Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi. Hal ini tidak terlepas dari keinginan, tekad serta visi dan misi yang sama dari masing-masing individu yang diakomodir dan difasilitasi oleh Kepala Kantor beserta Tim Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi untuk dapat mewujudkan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi menjadi salah satu satuan kerja yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Diharapkan, pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dapat dipertahankan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan serta dapat menciptakan inovasi-inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, diantaranya:

1) Efisiensi di bidang anggaran

- Terdapat efisiensi anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah atas tindak lanjut dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 658.327.000. dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pelayanan Publik Kepada Masyarakat sebesar Rp 513.222.000,-
 - b) Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat sebesar Rp 145.105.000,-
- Terdapat efisiensi anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah atas tindak lanjut dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan

Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 1.419.851.000 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp 1.096.686.000,-
- b) Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp 175.827.000,-
- c) Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp 68.224.000,-
- d) Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp 79.114.000,-

2) Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Upaya efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan pegawai yang tersedia melalui penerapan pola kerja lintas subseksi, sehingga pelaksanaan tugas tidak dibatasi oleh penempatan pada Sub Seksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan maupun Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
- Upaya efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia pada Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan pegawai yang tersedia melalui penerapan pola kerja lintas subseksi, sehingga pelaksanaan tugas tidak dibatasi oleh penempatan pada Sub Seksi Izin Tinggal maupun Sub Seksi Status Keimigrasian.

3) Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- Upaya efisiensi di bidang pengelolaan aset pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia secara bersama-sama. Selain itu, dilakukan peralihan secara bertahap dari penggunaan nota dinas dalam bentuk fisik menuju pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI sebagai sarana administrasi perkantoran berbasis digital. Langkah ini tidak hanya mampu mengurangi penggunaan kertas secara signifikan, tetapi juga mendukung percepatan proses

administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong penerapan tata kelola perkantoran yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi didukung oleh adanya komitmen pemimpin, pembentukan dan penguatan Tim Reformasi Birokrasi, penyusunan rencana aksi yang selaras dengan Renstra dan target kinerja. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala serta pemenuhan bukti dukung yang tertib dan teradministrasi dengan baik turut menunjang ketercapaian rencana aksi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian indikator tersebut. Kendala tersebut antara lain belum meratanya pemahaman dan komitmen seluruh pegawai terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta adanya perubahan kebijakan dan sistem pelaporan dari pusat yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan rencana aksi. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum konsisten pada seluruh tahapan kegiatan menyebabkan sebagian rencana aksi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Faktor-faktor tersebut berdampak pada belum maksimalnya persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi.

h) Analisis manajemen risiko

N o	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Gangguan perangkat yang berhubungan dengan kesisteman	8	Melakukan pemeliharaan sistem dan perangkat secara berkala serta koordinasi dengan pengelola sistem terkait	Pemeliharaan perangkat dan sistem telah dilakukan serta koordinasi dengan pengelola sistem telah dilaksanakan	Risiko masih dapat terjadi dan memerlukan pemantauan serta penanganan berkelanjutan

2	Gangguan koneksi internet atau kerusakan jaringan SIMKIM	20	Melakukan pemantauan jaringan secara berkala serta koordinasi dengan penyedia layanan dan pengelola SIMKIM	Pemantauan jaringan telah dilakukan dan koordinasi dengan pihak terkait telah dilaksanakan	Gangguan masih berpotensi terjadi dan memerlukan tindak lanjut sesuai kondisi jaringan
3	Adanya pemadaman listrik tanpa UPS yang memadai yang menghambat dalam memberikan pelayanan	20	Menyediakan dan mengoptimalkan penggunaan UPS serta melakukan koordinasi terkait pemadaman listrik	Penggunaan UPS telah dioptimalkan dan koordinasi terkait pemadaman listrik telah dilakukan	Pelayanan masih dapat terganggu apabila kapasitas UPS tidak mencukupi

b. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretariatan melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia di suatu wilayah tersebut.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kepegawaian
2. Humas
3. Perencanaan dan Anggaran
4. BMN dan Umum
5. Pelayanan

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1)**;
2. Kejelasan Informasi layanan **(K2)**;
3. Kemudahan Prosedur layanan **(K3)**;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4)**;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5)**;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**;
dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**.

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 4 - 17 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi sebesar 3,94.

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 10 Rekapitulasi Perhitungan Indeks Layanan Kesekretariatan Tahun 2025

REKAPITULASI PERHITUNGAN INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2025								
Wilayah	Satker	Unsur Kepegawaian	Unsur Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Unsur Pengelolaan BMN	Unsur Kehumasan	Unsur Kepuasan Layanan	Nilai UPT	Responden
Jawa Barat	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	3,72	3,69	3,73	3,83	3,75	3,73	85
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	3,87	3,88	3,89	3,9	3,91	3,89	104
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok	3,95	3,95	3,93	3,95	3,99	3,96	17
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	3,89	3,85	3,84	3,94	3,91	3,88	64
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi	3,96	3,94	3,92	3,95	3,94	3,94	71
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	3,94	3,91	3,89	3,97	3,94	3,92	48
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bandung	3,89	3,91	3,81	3,93	3,92	3,88	143
	Kantor Imigrasi Kelas I Non Cirebon	3,96	3,97	3,97	3,96	3,99	3,97	107
	Kantor Imigrasi Kelas III Non Cianjur	3,97	3,97	3,96	4	4	3,98	31

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dengan realisasi 3,94.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,51. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\
 &= \frac{3,94}{3,51} * 100\% \\
 &= 112,25\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dengan capaian 112,25 %.

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tabel. 11 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK	Responden
2024	3,1	3.97	128%	15
2025	3.51	3.94	112,25%	71

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada tahun 2024 dengan capaian 128%. menurun ditahun 2025 dengan capaian 112,25%. Namun terjadi peningkatan indeks target ILK di tahun 2025 menjadi 3,51 dibanding tahun sebelumnya yaitu 3,1 pada tahun 2024, serat peningkatan responden pengisian survei ILK dari 15 responden di tahun 2024 meningkat menjadi 71 responden di tahun 2025.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
 &= \frac{3,94}{3,55} * 100\% \\
 &= 110,98\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan

Kesekretariatan adalah sebesar 3,55. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 110,98 %.

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja sebesar 3,94. Hingga saat ini, standar nasional untuk indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja belum ditetapkan sebagai acuan pembandingan capaian kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan sekretariat di lingkungan UPT Imigrasi telah berjalan dengan baik dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi, serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dalam mencapai target Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat disebabkan oleh adanya perencanaan dan pelaksanaan program sekretariat yang baik, fasilitas yang memadai, pegawai yang kompeten, aplikasi sekretariat yang mendukung dan berjalan dengan baik, monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan, dan kerja sama serta koordinasi yang baik antar pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dalam mendukung layanan sekretariat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi. Diharapkan layanan sekretariat pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dapat terus ditingkatkan dan semua pegawai dapat mendukung layanan tersebut dengan bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, diantaranya:

1) Efisiensi di bidang anggaran

- Terdapat efisiensi anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah atas tindak lanjut dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 658.327.000. dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pelayanan Publik Kepada Masyarakat sebesar Rp 513.222.000,-
- b) Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat sebesar Rp 145.105.000,-
- Terdapat efisiensi anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah atas tindak lanjut dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 1.419.851.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp 1.096.686.000,-
 - b) Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp 175.827.000,-
 - c) Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp 68.224.000,-
 - d) Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp 79.114.000,-

2) Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Upaya efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan pegawai yang tersedia melalui penerapan pola kerja lintas subseksi, sehingga pelaksanaan tugas tidak dibatasi oleh penempatan pada Sub Seksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan maupun Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
- Upaya efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia pada Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan pegawai yang tersedia melalui penerapan pola kerja lintas subseksi, sehingga pelaksanaan tugas tidak dibatasi oleh penempatan pada Sub Seksi Izin Tinggal maupun Sub Seksi Status Keimigrasian.

3) Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Upaya efisiensi di bidang pengelolaan aset pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia secara bersama-sama. Selain itu, dilakukan peralihan secara bertahap dari penggunaan nota dinas dalam bentuk fisik menuju pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI sebagai sarana administrasi perkantoran berbasis digital. Langkah ini tidak hanya mampu mengurangi penggunaan kertas secara signifikan, tetapi juga mendukung percepatan proses administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong penerapan tata kelola perkantoran yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan di lingkungan UPT Imigrasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan. Program yang menunjang keberhasilan indikator ini antara lain peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum, pengelolaan kepegawaian, tata naskah dinas, pengelolaan keuangan, serta dukungan sarana dan prasarana perkantoran. Pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan administrasi, serta responsivitas dan profesionalisme pegawai kesekretariatan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepuasan unit kerja terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi internal, penguatan koordinasi antar subseksi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis kesekretariatan turut mendukung tercapainya indeks kepuasan yang optimal. komunikasi yang efektif dan transparan antara unit kesekretariatan dan unit kerja pengguna layanan juga menjadi faktor penting dalam memastikan kebutuhan administrasi dapat terpenuhi secara tepat waktu dan akurat.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan atau belum optimalnya pencapaian indikator tersebut. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, beban kerja yang tidak seimbang, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digital administrasi dapat berdampak pada keterlambatan pelayanan dan menurunnya kualitas layanan kesekretariatan. Selain itu, kurangnya pemahaman unit kerja terhadap

alur layanan administrasi serta minimnya tindak lanjut atas hasil survei kepuasan juga dapat mempengaruhi persepsi kepuasan secara keseluruhan.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap layanan kesekretariatan di UPT Imigrasi memerlukan penguatan program pelayanan administrasi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi layanan.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Kualitas layanan kesekretariatan belum sesuai harapan unit kerja	0	Peningkatan penguatan koordinasi internal dan evaluasi rutin terhadap kualitas layanan	Pelaksanaan rapat evaluasi layanan kesekretariatan secara berkala	Risiko dapat dikendalikan
2	Keterbatasan kompetensi SDM kesekretariatan	0	Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan dan pendampingan	Pelaksanaan pembinaan internal dan berbagai pengetahuan antar pegawai	Risiko menurun
3	Rendahnya partisipasi unit kerja dalam pengisian survei kepuasan	0	Sosialisasi pentingnya survei dan pendampingan pengisian	Pelaksanaan sosialisasi dan pengingat pengisian survei	Risiko dapat dikendalikan

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel. 12 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp. 712.842.000	Rp. 471.987.876	66,21%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp. 712.842.000	Rp. 471.987.876	66,21%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp. 840.744.000	Rp. 373.428.208	44,42%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 840.744.000	Rp. 373.428.208	44,42%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 9.875.661.000	Rp. 8.396.755.909	85,02%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 48.340.000	Rp. 24.027.400	49,71%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp. 9.827.321.000	Rp. 8.372.728.509	85,20%
Total	Rp. 11.429.247.000	Rp. 9.242.171.993	80,86%

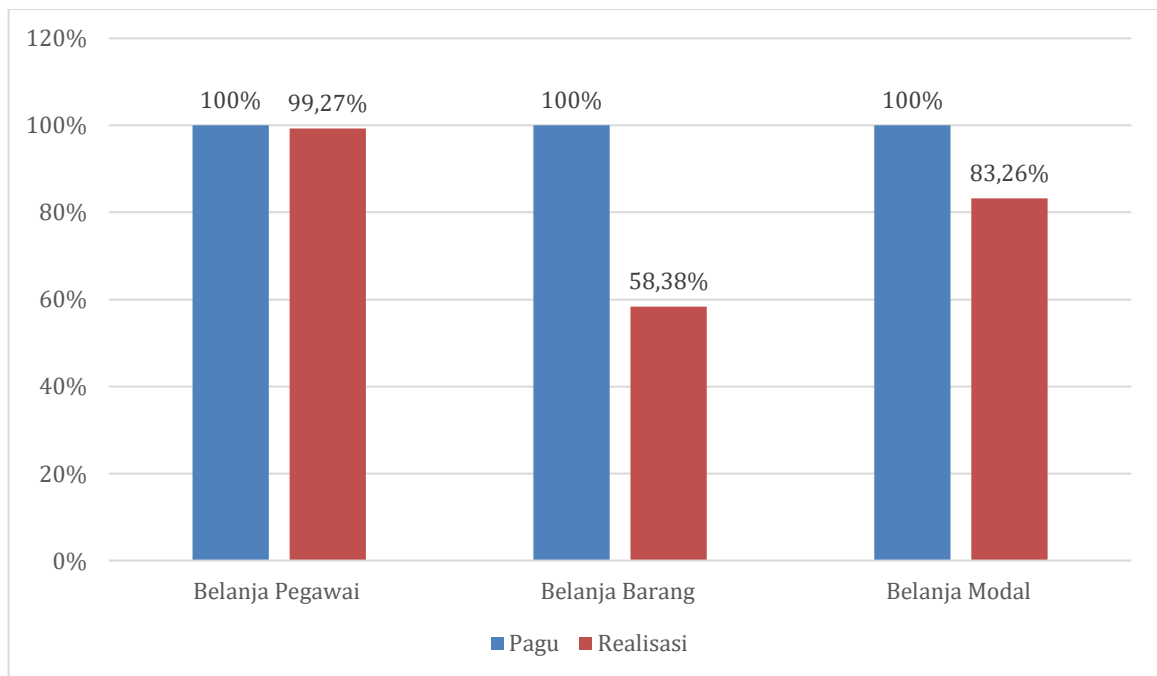
Tabel. 13 Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 3.022.997.000	Rp 2.991.978.370	98,97 %	Rp 3.902.598.000	Rp 3.873.972.064	99,27 %

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	Rp 5.246.208.000	Rp 4.815.836.179	91,79 %	Rp 4.734.371.000	Rp. 2.764.023.865	58.38 %]
Belanja Modal	Rp 9.484.984.000	Rp 9.178.714.212	96,77 %	Rp 2.792.278.000	Rp. 2.604.175.951	93.26 %
JUMLAH	Rp 17.754.189.000	Rp 16.986.528.761	95,68 %	Rp 11.429.247.000	Rp. 9.242.171.880	80.86 %

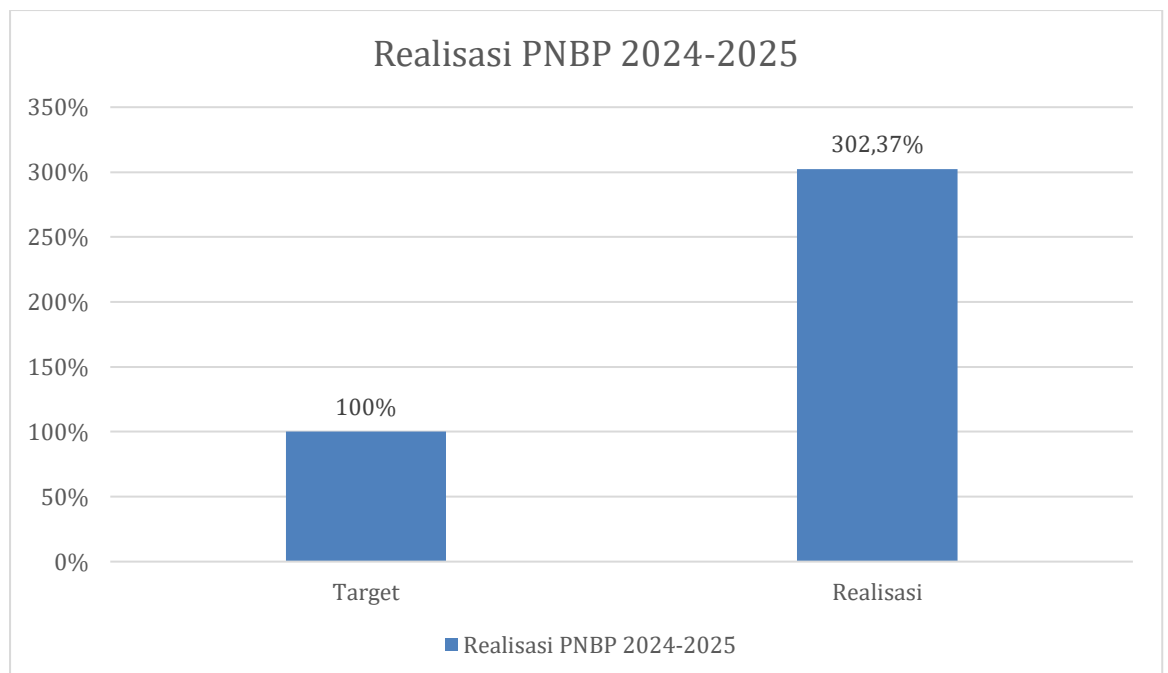
Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami *penurunan* dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi *penurunan* capaian tersebut adalah:

1. *Adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025 sebagai tindak lanjut Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp. 2.078.178.000 dengan uraian sebagai berikut:*
 - a. Pada Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah atas tindak lanjut dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 658.327.000. dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pelayanan Publik Kepada Masyarakat sebesar Rp 513.222.000,-
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat sebesar Rp 145.105.000,-
 - b. Pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah atas tindak lanjut dari Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 serta Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 1.419.851.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp 1.096.686.000,-
 - 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp 175.827.000,-
 - 3) Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp 68.224.000,-
 - 4) Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp 79.114.000,-



Gambar. 12 Realisasi Anggaran

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi tahun 2025 sebesar Rp. 8.521.464.000. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2024 s.d. 2025:



Gambar. 13 Realisasi PNBPN Tahun 2024-2025

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

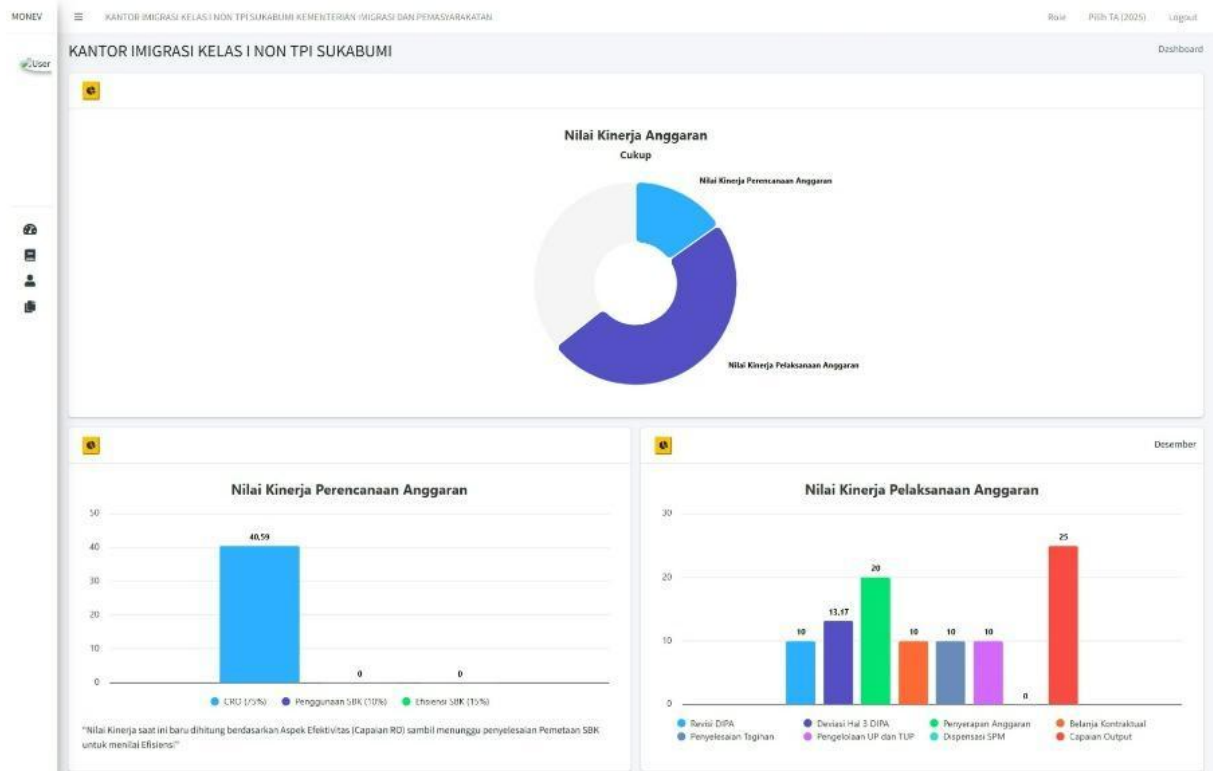
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	100	80	0
2025	40,59	0	0

Tabel. 15 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	10	13,41	16,9	10	10	10	0	25
2025	10	13,17	20	10	10	10	0	25



Gambar. 14 Tangkapan Layar Dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2025 pada E-Monev Kemenkeu

Berdasarkan Gambar. 14, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 40,59% karena nilai kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan aspek efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian pemetaan SBK untuk menilai efisiensi. Sedangkan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 83,53% sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada tahun 2025 adalah cukup baik.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	128	137	692942	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI	Nilai	100.00	87.77	100.00	100.00	100.00	100.00	83.53	94.05	100%	0.00	94.05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.17	20.00	10.00	10.00	10.00	20.88				
					Nilai Aspek	93.89		100.00				83.53				

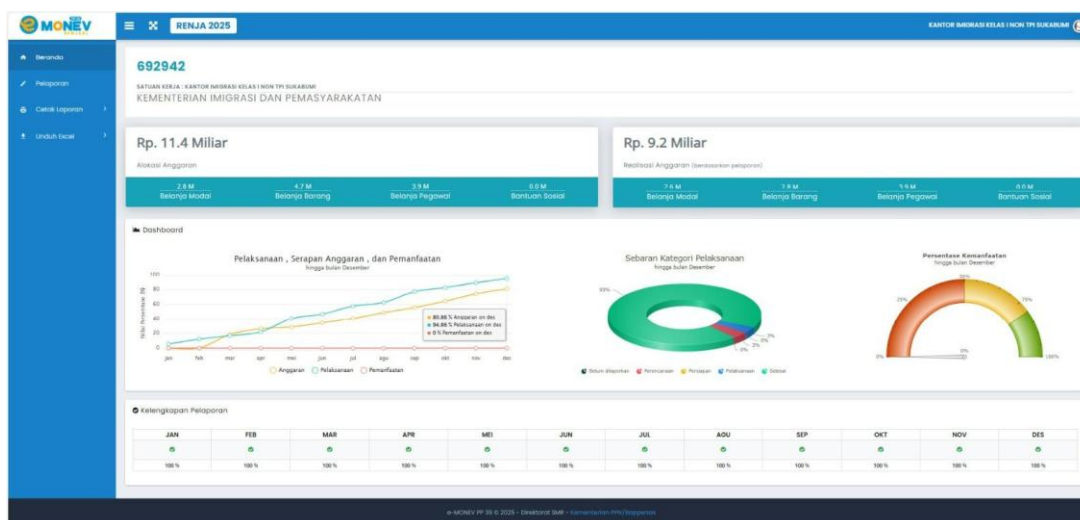
Gambar. 15 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Gambar.15 diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 93,89 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 83,53 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada tahun 2025 adalah sebesar 94,05.

D. Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi di tahun 2025:

1. E-Monev Bappenas



Gambar. 16 Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev Bappenas

Berdasarkan data pada aplikasi e-Monev Renja 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menunjukkan pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran yang baik. Total alokasi anggaran sebesar Rp 11,4 miliar dengan realisasi mencapai Rp 9,2 miliar, yang mencerminkan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan pelaksanaan program yang berjalan efektif. Perkembangan pelaksanaan, serapan anggaran, serta

pemanfaatan anggaran menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten dan berada pada jalur yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagian besar kegiatan berada pada kategori berjalan sesuai rencana dan selesai, dengan tingkat keterlambatan yang minimal. Selain itu, kelengkapan pelaporan melalui e-Monev tercatat mencapai 100 persen untuk setiap bulan, yang menunjukkan komitmen satuan kerja dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu dan akurat. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan mendukung pencapaian kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tahun 2025.

2. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor

Jenis Permohonan	Paspor Biasa 48 Halaman			Paspor Elektronik 48 Halaman			Jumlah
	L	P	Total	L	P	Total	
Paspor Baru Biasa	967	1626	2593	8612	8493	17105	19698
Paspor Baru TKI	107	330	437	1076	505	1581	2018
Paspor Habis Berlaku	318	2436	2754	2731	2879	5610	8364
Paspor Halaman Penuh	1	25	26	197	197	394	420
Paspor Hilang	17	166	183	134	155	289	472
Paspor Hilang karena Keadaan Kahar	0	0	0	1	0	1	1
Paspor Rusak	1	0	1	25	14	39	40
Paspor Rusak Karena Keadaan Kahar	0	0	0	10	32	42	42
Perubahan Data Masih Berlaku	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh	1411	4583	5994	12786	12275	25061	31055

Keterangan	Jumlah
Percepatan	1402
Ramah HAM	3150
Eazy Passport	1145
Gagal Cetak	575

b. Data Deteni

Data Deteni pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEWARGANEGARAAN	NO PASPOR	PASAL	KET
1.	MD MASUD AKBAR CHOWDHURY	LAKI- LAKI	BANGLADESH	A14813748	Pasal 75 (1) UU 6/2011	DEPORTASI DAN CEKAL
2.	ONUOHA SAMUEL UZOMA	LAKI- LAKI	NIGERIA	B01287674	Pasal 78 (3) UU 6/2011	DETENSI, DEPORTASI DAN CEKAL
3.	EUIBEOM SIN	LAKI- LAKI	KOREA SELATAN	M91256184	Pasal 75 (1) UU 6/2011	DETENSI, DEPORTASI DAN CEKAL
4.	ASKAR ALI	LAKI- LAKI	PAKISTAN	186-14C00204 (UNHCR)	Pasal 75 (1) UU 6/2011	DETENSI, PEMINDAHAN DETENI
5.	MUHAMMAD AZHAR	LAKI- LAKI	PAKISTAN	CP184652S	Pasal 75 (1) UU 6/2011	DETENSI
6.	MOUDDAH	PEREMPUAN	BANGLADESH	EL0931977	Pasal 78 (3) UU 6/2011	DEPORTASI
7.	MURAM	PEREMPUAN	BANGLADESH	EL0931976	Pasal 78 (3) UU 6/2011	DEPORTAS
8.	BEEN CHANGKI alias CHANG KI BIN	LAKI-LAKI	KOREA SELATAN	M017D5365	Pasal 75 (1) UU 6/2011	DETENSI, DEPORTASI DAN CEKAL
9.	MAHMOUD KAMAL IBRAHIM KASHOUR	LAKI-LAKI	YORDANIA	S078144	Pasal 75 (1) dan atau Pasal 123 huruf (a) UU 6/2011	DETENSI, DEPORTASI DAN CEKAL
10.	HATTAN RAMADAN A KHAMIS	LAKI-LAKI	ARAB SAUDI	BJ67020	Pasal 78 (3) UU 6/2011	DEPORTASI
11.	YOSHIYUKI YAMADA	LAKI-LAKI	JEPANG	TZ1174388	Pasal 78 (1) UU 6/2011	DEPORTASI
12.	FATIMAH ALI ABDULQADER ALHEBSHI	PEREMPUAN	YAMAN	14257326	Pasal 78 (3) UU 6/2011	DEPORTASI
13.	NURMA LIATI BINTI HALIMI	PEREMPUAN	MALAYSIA	A59184343	Pasal 78 (3) UU 6/2011	DEPORTASI

14.	S M HIMEL SIKDAR	LAKI-LAKI	BANGLADESH	A05128290	Pasal 78 (1) dan (2) UU 6/2011	DETENSI, DEPORTASI
15.	LIU JIANBING	LAKI-LAKI	CHINA	EN5844820	Pasal 75 (1) UU 6/2011	DEPORTASI
16.	HAI XIAOCONG	LAKI-LAKI	CHINA	EF3041237	Pasal 78 (3) UU 6/2011	DEPORTASI DAN CEKAL
17.	ZHANG GANG	LAKI-LAKI	CHINA	EL4512684	Pasal 78 (3) UU 6/2011	DEPORTASI DAN CEKAL

c. Data Pengawasan

Data Pengawasan Keimigrasian Data Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH LAPORAN
1.	OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	76
2.	OPERASI MANDIRI	28
3.	OPERASI GABUNGAN	8
4.	PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA)	3

Adapun dokumentasi beberapa kegiatan pengawasan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	DOKUMENTASI
1.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Howon Gyomi Gyobo yang beralamat di Kp.Cibolang RT.002 RW.002 Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi	06 Januari 2025	

2.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Star Comgistic Indonesia yang beralamat di Jl Kp Ankrong No 30 Rt.043/18 desa Sundawenanc kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi	14 Januari 2025	
3.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Kantor Dinas Sosial Pemerintah Kota Sukabumi Jl. Ciaul Pasir No.126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi	16 Januari 2025	
4.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Younghyun Star yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.4, Sekarwangi, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi	21 Januari 2025	

5.	Operasi Intelijen Keimigrasian	RM. Empal Gepuk Sibabah Cibadak yang beralamat di Jl. Siliwangi No.79, Cibadak, Sukabumi	22 Januari 2025	
6.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Simex Pharmaceutical Indonesia yang beralamat di Jalan Pelabuhan II Km. 9, Kecamatan Gunungguruh, Kebonmanggu, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi	05 Februari 2025	
7.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Cahaya Subur Abadi yang beralamat di Jl. Babakan, Parakanlima, Kec. Cikembar, Kabupaten Sukabumi	06 Februari 2025	

8.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Wan Shi Da Indonesia yang beralamat di Jl. Cibuntu, Padabeunghar, Kec. Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi	07 Februari 2025	
9.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Insan Asri Semesta yang beralamat di Jl. Tenjoayu, RT.03/RW.01, Tenjoayu, Kec. Cicurug, Kabupaten Sukabumi	10 Februari 2025	
10.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Daejaya Jinesia yang beralamat di Kampung Purwasari, 292 RT 001/01, Kutajaya, Kec. Cicurug, Kabupaten Sukabumi	11 Februari 2025	
11.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Hotel Sparks Odeon Sukabumi dan Teras Kopi yang beralamat di Jl. Pajagalan No.55, Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi	13 Februari 2025	

12.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Bogorindo Cemerlang yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Cikembang Desa Cimanggu, Kec Cikembar Kab. Sukabumi	17 Februari 2025	
13.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Perumahan Bumi Selabintana, Kabupaten Sukabumi, Blok A5 No.2, Kel. Sudajaya Girang, Kec. Sukabumi, Kabupaten Sukabumi	24 Februari 2025	
14.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Fresh Hotel yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.127, Karamat, Kec. Gunungpuyuh, Kota Sukabumi	25 Februari 2025	
15.	Operasi Intelijen Keimigrasian PT. Gunung Salak	PT. Gunung Salak Sukabumi yang beralamat di Kampung Babakanpari Kelurahan Babakanpari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi	03 Maret 2025	

16.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Howon Gyomi Gyobo yang beralamat di Kp.Cibolang RT.002 RW.002 Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi	11 Maret 2025	
17.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Citra Unggul Perkasa Garment yang beralamat di Kp. Pasir Gabig RT 03 RW 03 Desa BojongKembar Kecamatan Cikembar - Kabupaten Sukabumi	17 April 2025	
18.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Hotel & Resort Laska yang beralamat di Jl. Geopark Pelabuhan Ratu, Girimukti, Kec. Ciemas, Kabupaten Sukabumi	21 dan 22 April 2025	
19.	Operasi Intelijen Keimigrasian	RM. Sate Abah yang beralamat di Jl. Siliwangi Parungkuda Kabupaten Sukabumi	23 April 2025	

20.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Zinyang Indonesia yang beralamat di JL.Raya Nagrak, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi	29 April 2025	
21.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. HJ. Busana Indah yang beralamat di Kp. Benteng Kaler, RT. 02 RW. 04, Desa Kuta Jaya Kabupaten Sukabumi	30 April 2025	
22.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Mine Stone Global yang beralamat di Jl. Yonif 310, Cikembar, Kec. Cikembar, Kabupaten Sukabumi	07 dan 08 Mei 2025	
23.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Hotel Rafflesia yang beralamat di Jl. Raya Cikukulu Kabupaten Sukabumi.	15 Mei 2025	

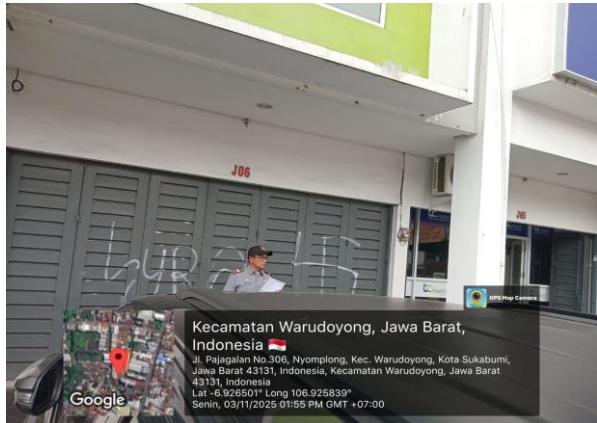
24.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Universitas Nusa Putra yang beralamat di Jl. Raya Cibolang Cisaat - Sukabhumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi	16 Mei 2025	
25.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Hotel Mercure Bandung City Centre	21 dan 22 Mei 2025	
26.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Kontrakan yang beralamat di Kp. Cibungur 4 RT 003 RW 006 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi	26 Mei 2025	
27.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Pouchen Glostar Sukabumi (PGS) / PT. GSI 2	02 Juni 2025	

28.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Inti Brader yang beralamat di Jalan Letnan Jenderal Kosasih Purabaya Kabupaten Sukabumi	03, 04 dan 05 Juni 2025	 Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jalan Letnan Jenderal Kosasih, Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43192, Indonesia Lat: -7.084241, Long: 106.867618 06/03/2025 10:58 AM GMT+07:00 Note: Captured by GPS Map Camera
29.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Rumah Makan Sate Abah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II No.178, Warudoyong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi	10 Juni 2025	 Check In Kecamatan Parungkuda, Jawa Barat, Indonesia Jogbeh8m, Sundawenang, Kec. Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43352, Indonesia, Kecamatan Parungkuda, Jawa Barat 43357, Indonesia Lat: -6.861267° Long: 106.768441° 30/08/2025 12:25 PM
30.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Rumah Target Operasi yang beralamat di Jl. Palasari, Sukakarya, Kec. Warudoyong, Kota Sukabum	11 Juni 2025	 Check In Kecamatan Warudoyong, Jawa Barat, Indonesia JogRaphy, Jl. Palasari, Sukakarya, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43135, Indonesia, Kecamatan Warudoyong, Jawa Barat 43135, Indonesia Lat: -6.92342° Long: 106.800868° 11/06/2025 11:27 AM
31.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Kantor Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Gede Pangrango, Kec. Kadudampit, Kabupaten Sukabumi	12 Juni 2025	 Kecamatan Kadudampit, Jawa Barat, Indonesia 5w3f+gg9, Gede Pangrango, Kec. Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43153, Indonesia, Kecamatan Kadudampit, Jawa Barat 43153, Indonesia Lat: -6.84624° Long: 106.824561° 12/06/2025 09:57 AM GMT +07:00

32.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Hotel Demix yang beralamat di Sukaharja, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi	16 Juni 2025	
33.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Kantor Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi	19 Juni 2025	
34.	Operasi Intelijen Keimigrasian	- Kantor Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jl. Cirenik, Karang Papak, Kec. Cisolok, Kabupaten Sukabumi, - Yayasan Canaan Farmer's Institute yang beralamat di Jl. Cirenik, Karang Papak, Kec. Cisolok, Kabupaten Sukabumi - PT. Howon Gyomi Gyobo yang beralamat di Kp Cibolang Desa Citepus,	Tanggal 24 dan 25 Juni 2025	 

		Kabupaten Sukabumi		 Kecamatan Cisolok, Jawa Barat, Indonesia 4ff3+558, Cideng, Kec. Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43366, Indonesia, Kecamatan Cisolok, Jawa Barat 43366, Indonesia Lat -6.877026° Long 106.453032° 24/06/2025 03:55 PM GMT +07:00
35.	Operasi Intelijen Keimigrasian	- Kantor Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jl. Bojonggaling Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi - Pondok Pesantren Ma'had Qoryatul Qur'an yang beralamat di Kp Cimuncang Rt.003/006 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi	Tanggal 30 Juni 2025	 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jl Bojonggaling, Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43194, Indonesia Lat -6.935754, Long 106.968758 06/30/2025 09:37 AM GMT+07:00 Note : Captured by GPS Map Camera  Check In Kecamatan Kebonpedes, Jawa Barat, Indonesia 3xcf+767, Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43194, Indonesia, Kecamatan Kebonpedes, Jawa Barat 43194, Indonesia Lat -6.92943° Long 106.973047° 30/06/2025 10:40 AM
36.	Operasi Intelijen Keimigrasian	- Proyek Penggalan di Kampung Legoknyenang Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi - Kantor Desa Cikujang yang beralamat di di	Tanggal 11 Agustus 2025	 GPS Map Camera WIKI-125, Cikujang Kecamatan Gunungguruh, Jawa Barat 43110, Indonesia 6.93917, 106.99917 Aug 11, 2025 - 14:01 5 - 172' 1 282m above sea level

		Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi		
37.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Kantor Desa Kadudampit yang beralamat di Jl. Kadudampit No.KM. 04, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi	Tanggal 21 Agustus 2025	
38.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Wilton Wahana Indonesia yang beralamat di Jalan Cirambutan, Mekarja ya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Tanggal 01 Septemb er 2025	
39.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Desa Jagamukti RT. 006 RW. 002 Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Jawa Barat	Tanggal 30 Septemb er 2025	

40.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Citra Unggul Perkasa Garment yangberalamat di Jl. Palabuhan II Km 15 Kp. Pasir Gabig RT. 03 RW.03 Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Tanggal 02 Oktober 2025	
41.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Happy Lucky Food yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat	Tanggal 22 Oktober 2025	
42.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Rahma Mulya Wisata yang beralamat di Jl. Pajagalan Ruko Danalaga Square Blok J No. 6 Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat	Tanggal 03 November 2025	
43.	Operasi Intelijen Keimigrasian	PT. Konstan Kaya Indonesia yang beralamat di Jalan raya Siliwangi KM 21, Kp. Benda, RT 01/01 Desa Benda Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi	Tanggal 17 November 2025	

44.	Operasi Intelijen Keimigrasian	- PT. Wilton yang beralamat di Jalan,Cirambutan, Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi - Pantai Karang Bolong yang beralamat di, Cidahu, Kec. Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Tanggal 19 dan 20 November 2025	 Kecamatan Ciemas, Jawa Barat, Indonesia Jl. Natasukmama, Mekarjaya, Kec. Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43177, Indonesia, Kecamatan Ciemas, Jawa Barat 43177, Indonesia Lat -21.90812° Long 106.546966° Rabu, 19/11/2025 01:47 PM GMT +07:00  Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jalan Surade - Tegalbuleud, Surade, Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat 43161, Indonesia Lat -7.333993, Long 106.572665 11/20/2025 12:08 PM GMT+07:00 Note : Captured by GPS Map Camera
45.	Operasi Intelijen Keimigrasian	- Kantor Desa Cijengkol yang beralamat di kadupugur Jl. Cijengkol, Cijengkol, Kec. Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat - PT. Heng Tian Shoes yang beralamat di Jl.Raya Cipanggulaan No.38, RT.05/02, Kompa, Kec. Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Tanggal 26 November 2025	 Kecamatan Caringin, Jawa Barat, Indonesia 4r7w+mq, Jl. Salakopi-cijengkol, Cijengkol, Kec. Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43154, Indonesia, Kecamatan Caringin, Jawa Barat 43154, Indonesia Lat -6.885808° Long 106.846979° Rabu, 26/11/2025 10:09 AM GMT +07:00  Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jalan M.H. Thamrin, Cicurug, Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat 16810, Indonesia Lat -6.773796, Long 106.783508 Rabu, 26/11/2025 14:31 GMT+07:00 Note : Captured by GPS Map Camera  Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jalan M.H. Thamrin, Cicurug, Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat 16810, Indonesia Lat -6.773801, Long 106.783503 Rabu, 26/11/2025 14:31 GMT+07:00 Note : Captured by GPS Map Camera

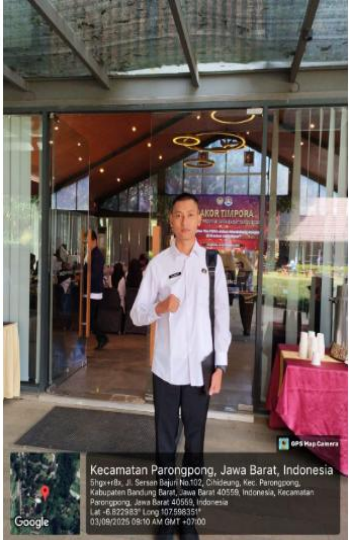
46.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Kantor Travel PT. Farhan Surya Indah yang beralamat di Jl. Siliwangi Babakan Peundeuy Desa Bojong KokosanKecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat	Tanggal 01 Desember 2025	 Kecamatan Parungkuda, Jawa Barat, Indonesia 5q86+656, Bojong Kokosan, Kec. Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, Kecamatan Parungkuda, Jawa Barat, Indonesia Lat -6.834521° Long 106.760432° Senin, 01/12/2025 01:52 PM GMT +07:00
47.	Operasi Intelijen Keimigrasian	Kantor Desa Kadudampit yang beralamat di Jl. Kadudampit No.KM. 04, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi	Tanggal 05 Desember 2025	 5 Des 2025 10:16:56 K.M. 04 Jalan Kadudampit Kadudampit Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
48.	Operasi Mandiri	PT. Pratama Abadi Industri yang beralamat di Jl. Raya Sukabumi - Cianjur No.Km 14, Titisan, Kec. Sukalarang, Kabupaten Sukabumi	03 Februari 2025	 Kecamatan Sukalarang, Jawa Barat, Indonesia 42pc+pq, Titisan, Kec. Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, Kecamatan Sukalarang, Jawa Barat, Indonesia Lat -6.864092° Long 107.022516° 03/02/2025 11:32 AM GMT +07:00
49.	Operasi Mandiri	PT Global Agriculture Cooperation Indonesia (GACI) yang beralamat di Jalan Raya Cigadog, Kilometer 6, Nomor 69, Desa Pasirlahalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi	04 Februari 2025	 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jalan Raya Sukabumi-Cianjur, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, 43192, Jawa Barat, Indonesia Lat -6.908460, Long 106.980351 02/04/2025 12:31 GMT+07:00 Note : Captured by GPS Map Camera

50.	Operasi Mandiri	Kontrakan Cibolang yang beralamat di Kp Cibolang Rt.030/007 Desa Cibat Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi	29 April 2025	
51.	Operasi Mandiri	PT. Generasi Muda Bersatu (GMB) yang beralamat di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi	20 Mei 2025	
52.	Operasi Mandiri	Gereja Masehi Advent yang beralamat di Jl.Jalan Veteran II No, Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi	Tanggal 05 Agustus 2025	

53.	Operasi Mandiri	Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi	Tanggal 29 Agustus 2025	 Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jalan Sagaranten - Curug Kembar, Ciemas, Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat 43132, Indonesia Lat -7.185320, Long 106.459701 08/29/2025 10:46 GMT+07.00 Note : Captured by GPS Map Camera
54.	Operasi Mandiri	Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi	Tanggal 23 Juli 2025	 Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabandungan, Kabupatèn Sukabumi, Jawa Barat 43351, Indonesia Lat -6.795315, Long 106.640274 07/23/2025 12:48 GMT+07.00 Note : Captured by GPS Map Camera
55.	Operasi Gabungan	PT. Howon Gyomi Gyobo yang beralamat di Kp Cibolang Desa Citepus, Kec. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	09 Mei 2025	

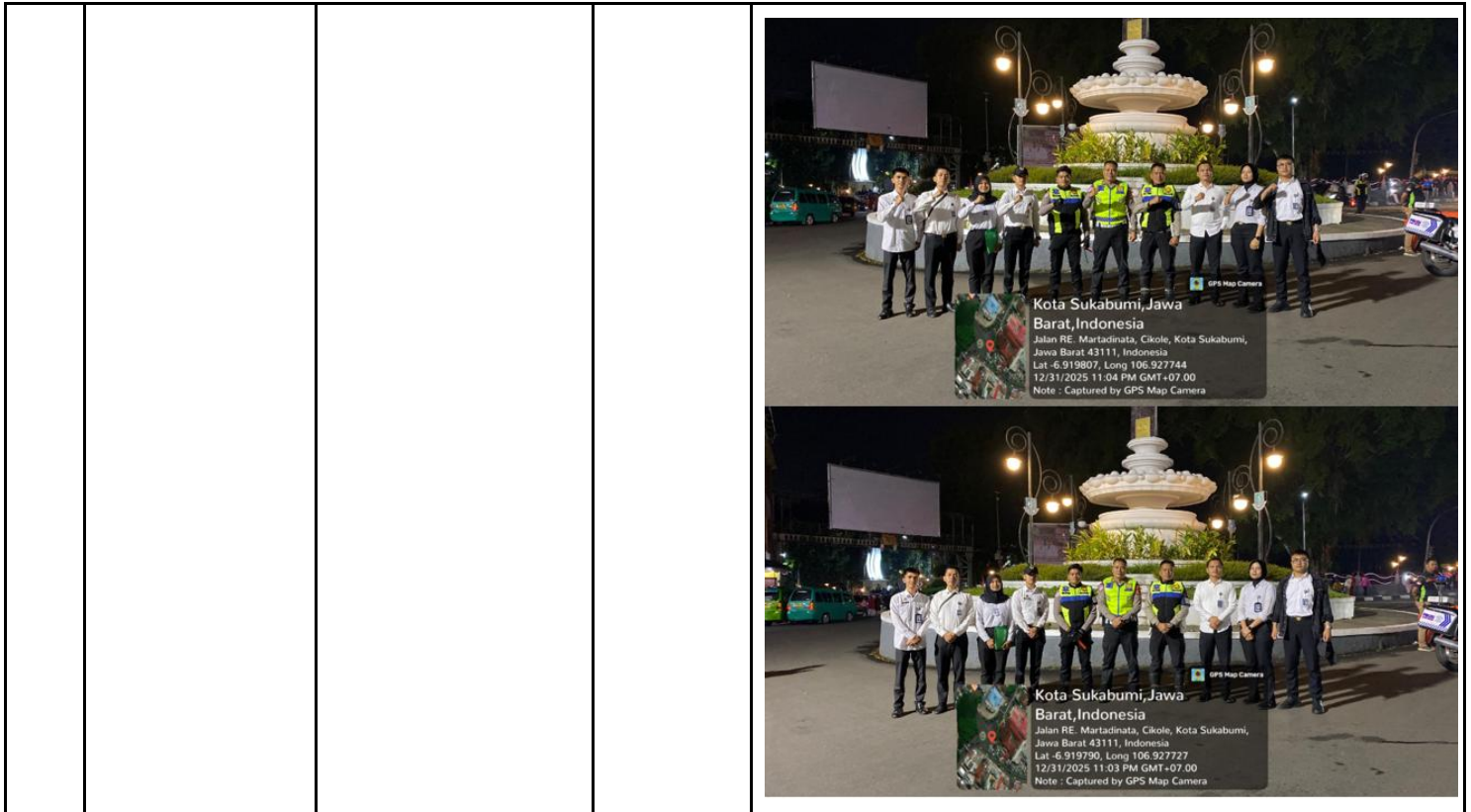
56.	Operasi Gabungan	PT. Great Apparel Indonesia kota Sukabumi, keluarahan Gunungparang Kecamatan Cikole	1 agustus 2025	
57.	Operasi Gabungan	Cikananga wildlife Center,Des Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi Goalpara Tea Park Ciasura, Sukaraja, Kabupataen Sukabumi	18-19 September 2025	

58.	Operasi Gabungan	Kp. Gunung Jaya RT 004 RW 001, Desa Gunungjaya, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Jawa Barat	03 November 2025	
59.	Operasi Gabungan	Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	05 November 2025	

60.	Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025	Hotel Grand Inna Samudra Beach yang beralamat di Jl. Raya Cisolok - Palabuhanratu, Cikakak, Kec. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	08 Mei 2025	 Kecamatan Cikakak, Jawa Barat, Indonesia Jl. Raya Cisolok - Palabuhanratu, Cikakak, Kec. Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 42365, Indonesia, Kecamatan Cikakak, Jawa Barat 42365, Indonesia Lat: -6.963375° Long: 106.557037° 08/05/2025 10:38 AM GMT +07:00
61.	Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025	Hotel Horison, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi	31 Juli 2025	 RAPAT KOORDINASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) KOTA SUKABUMI "Pengawasan Terhadap Penanaman Modal di Wilayah Kota Sukabumi"
61.	RAPAT KOORDINASI TIMPORA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025	Green Forest Resort & Wedding yang beralamat di Jl. Sersan Bajuri No.102, Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat	02 s.d 04 September 2025	 Kecamatan Parongpong, Jawa Barat, Indonesia Sersan Bajuri No.102, Cihideung, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40558, Indonesia, Kecamatan Parongpong, Jawa Barat 40558, Indonesia Lat: -6.822887° Long: 107.586351° 03/09/2025 09:29 AM GMT +07:00  Kecamatan Parongpong, Jawa Barat, Indonesia Sersan Bajuri No.102, Cihideung, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40558, Indonesia, Kecamatan Parongpong, Jawa Barat 40558, Indonesia Lat: -6.822887° Long: 107.586351° 03/09/2025 09:30 AM GMT +07:00

				
62.	operasi pengawasan dan patroli natal 2025 dan tahun baru 2026	Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi	25 Desember 2025 s.d. 01 Januari 2026	

				 Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jl. Suryakencana, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43114, Indonesia Lat -6.918289, Long 106.928526 12/30/2025 08:32 PM GMT+07:00 Note : Captured by GPS Map Camera  Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jl. Suryakencana, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43114, Indonesia Lat -6.918277, Long 106.928549 12/30/2025 08:32 PM GMT+07:00 Note : Captured by GPS Map Camera  Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jl. Warnasari No.132 Rt. 004/05, Warnasari, Kab. Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43151, Indonesia Lat -6.870036° Long 106.951154° Rabu, 31/12/2025 09:53 AM GMT +07:00  Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Jl. Warnasari No.132 Rt. 004/05, Warnasari, Kab. Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43151, Indonesia Lat -6.870036° Long 106.951159° Rabu, 31/12/2025 09:53 AM GMT +07:00
--	--	--	--	--



d. *Data Gakum*

Data Penegakan Hukum Data Penegakan Hukum pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEBANGSAAN	NO PASPOR MASA BERLAKU	PASAL YANG DISANGKAKAN	PENYIDIKAN	STATUS PENUNTUTAN	PENGADILAN	PUTUSAN PENGADILAN
N I H I L								

Gambar. 17 Data Gakum

3. Penghargaan

- Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai salah satu Satuan Kerja Terbaik dengan nilai IKPA sempurna (100) Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi (KPPN Sukabumi).



Gambar. 18



Gambar. 19 Penghargaan Sebagai Salah Satu Satuan Kerja Terbaik dengan nilai IKPA sempurna (100) Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi (KPPN Sukabumi)

- b) Memperoleh penghargaan Kantor Imigrasi Dengan Pengelolaan/Penggunaan Srikandi Terbaik II dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat.



Gambar. 20 Piagam Penghargaan Dengan Pengelolaan/Penggunaan Srikandi Terbaik II dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

- a) Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian **109.89%**.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar **102.28%**
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar **100%**;
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar **112.25%**.

Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **106.42%**.

- b) Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.242.171.993 atau 80.86% dari total anggaran sebesar Rp. 11.429.247.000;
- c) Realisasi PNPB tahun 2025 adalah sebesar Rp. 25.766.668.471 atau 302,37% dari target sebesar Rp. 8.521.464.000;

- d) Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi adalah:
- a. Sumber Daya Manusia

Adanya kesenjangan kompetensi pegawai. Tidak semua pegawai memiliki kompetensi yang sama dalam memahami kebijakan keimigrasian yang terbaru serta belum semua pegawai dapat menggunakan aplikasi keimigrasian serta hanya sebagian kecil pegawai yang dapat mengatasi permasalahan di bidang Teknologi dan Informasi (TI), hal ini mengakibatkan inefisiensi dalam operasional harian, kualitas pelayanan berbasis digital yang belum optimal, serta memperlambat proses adaptasi terhadap sistem dan aplikasi TI terbaru.
 - b. Sarana dan Prasarana

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi saat ini yaitu terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana prasarana. Luas gedung kantor dinilai belum memadai untuk menampung penambahan 30 orang pegawai dan belum memenuhi Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), yang diperparah dengan kurangnya luas ruang media penyimpanan arsip. Kendala operasional juga sering terjadi akibat kurangnya daya listrik yang berdampak pada terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Selain itu, terdapat kerusakan fisik pada fasilitas vital seperti Ruang Detensi Imigrasi serta Rumah Negara. Khusus terkait Rumah Negara, selain kondisinya yang rusak, jumlah unit yang tersedia juga masih kurang, padahal ketersediaan hunian dinas yang layak sangat dibutuhkan untuk mendukung pejabat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
 - c. Kesisteman Keimigrasian dan Citra Positif

Pelayanan keimigrasian yang cepat saat ini perlu didukung oleh teknologi informasi yang handal. Permasalahan kesisteman yang muncul adalah sistem yang *down* sehingga berakibat komplain dari pemohon jasa keimigrasian.
 - d. Anggaran

Terbatasnya alokasi anggaran operasional yang diwujudkan melalui Batas Maksimal Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode waktu tertentu, menjadi kendala signifikan dalam menunjang tugas dan fungsi ketatausahaan secara optimal, serta kebijakan efisiensi anggaran khususnya pada kegiatan perjalanan dinas.
 - e) Penghargaan
 - a) Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai salah satu Satuan Kerja Terbaik dengan nilai IKPA sempurna (100) Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi (KPPN Sukabumi).



- b) Memperoleh penghargaan Kantor Imigrasi Dengan Pengelolaan/Penggunaan Srikandi Terbaik II dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat.



B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja :

1. Dalam rangka meningkatkan **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**, diperlukan penguatan pengawasan keimigrasian melalui optimalisasi peran intelijen keimigrasian serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh informasi yang akurat dan mendeteksi secara dini adanya dugaan pelanggaran serta tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WNI maupun WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi;
2. Dalam rangka meningkatkan **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah**, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan program layanan keimigrasian yang terukur, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, aplikasi layanan yang andal dan berfungsi dengan baik, peningkatan kompetensi pegawai, serta

pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan pelayanan keimigrasian yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;

3. Dalam rangka meningkatkan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan**, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dalam melaksanakan setiap tahapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi secara konsisten, termasuk penguatan budaya kerja, pengawasan internal, serta pemenuhan eviden pendukung sebagai upaya mewujudkan satuan kerja yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Dalam rangka meningkatkan **Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan program kesekretariatan yang efektif, dukungan fasilitas yang memadai, peningkatan kompetensi pegawai, pemanfaatan aplikasi kesekretariatan yang optimal, serta penguatan koordinasi dan monitoring secara berkelanjutan dari pimpinan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8 (Indeks)
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Kegiatan

Anggaran

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp. 1.553.586.000,-

2. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Rp. 9.875.661.000,-

Bandung, 01 Desember 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat



Jaya Saputra

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Imigrasi
 Kelas I Non TPI Sukabumi



Henki Irawan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henki Irawan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jaya Saputra
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 01 Desember 2025



Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat

Jaya Saputra



Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Sukabumi

Henki Irawan